



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID
Tempat lahir : Tarempa
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Budi Mulya RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Nakhoda KM. SINAR MATAHARI

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 3 Juni 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, SH, dk para Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada NICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Komplek Pertokoan Wisma Prima No. 07-08 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 186/SK-X/2019/PN-Tbk tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIZAL Bin Alm. M.RASYID selaku Nahkoda KM. SINAR MATAHARI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut barang impor berupa Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang); Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang) yang tidak tercantum dalam manifest dan tidak dilengkapi pita cukai sebagaimana tertera di dalam Dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum Yaitu pasal Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZAL Bin Alm M. RASYID selaku Nahkoda KM. SINAR MATAHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/ atau pendapatan

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI ukuran GT 32 dengan 1 (satu) Mesin Caterpillar 120 PK;
2. 3 (tiga) lembar catatan;
3. 1 (satu) lembar nota BTTKB TIKI;
4. 1 (satu) buah dompet kulit dengan warna dominan coklat tua;
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.7.1 KSOP/I-WK/087/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
6. 1 (satu) lembar crew list KM. SINAR MATAHARI tanggal 01 Juni 2019;
7. 1 (satu) lembar daftar manifest tanggal 01 Juni 2019;
8. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 26 April 2019 ditebitkan di Tanjung Balai Karimun;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 26 April 2019 ditebitkan di Tanjung Balai Karimun;
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 403/KW/12/98 tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara;
12. 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 tanggal 28 Juli 2017 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 28 Januari 2019 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 tanggal 25 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/ / /KSOP-Tbk-19 tanggal 26 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri Nomor : 798/DISHUB/RIAL/2019 tanggal 13 Mei 2019 diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 0194-05-2019.MD tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan oleh CV. Mitra Dinamis;
 18. 1 (satu) buah GPS merk "Garmin";
 19. 1 (satu) unit Radio;
 20. 1 (satu) buah alat hitung manual
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa
21. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 691109313255;
 22. 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 2101061611690003;
 23. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019004511821751;
 24. 1 (satu) buah kartu Brizzi bank BRI Nomor : 6013 502105586132;
 25. 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri Nomor : 4616994166114084;
 26. 1 (satu) buah kartu Mandiri gold debit Nomor : 4616994166114924 berlaku s.d. Februari 2024;
 27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan tanggal 21 Desember 1998 atas nama Sdr. Farizal;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa Sdr. Farizal
28. 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model SM-B310E warna biru Nomor IMEI 1 : 351805/09/745973/6, IMEI 2 : 351806/09/745973/4;
 29. 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" dengan warna dominan emas;
 30. Muatan KM. SINAR MATAHARI berupa :
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang);
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID selaku Nahkoda KM. Sinar Bahagia bersama-sama dengan 8 (delapan) orang lainnya yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI Binti (Alm) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG, (Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Perairan Pulau Nipah dengan titik koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHP, telah "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa hasil Tembakau dalam bentuk Rokok Tanpa Pita Cukai Merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang) dan Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang)." Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID bertemu dengan Mr. ONG di Kedai kopi di pintu keluar Harbour Bay, Batam, pada saat itu Mr. ONG menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai Nahkoda kapal guna mengangkut muatan berupa rokok dari Singapore seperti yang telah biasa terdakwa lakukan saat menjadi ABK KM. Sinar Matahari. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan meminta agar gaji dibayar dimuka kepada Mr. ONG Pada saat itu juga Mr. ONG menjelaskan bahwa pekerjaan pemuatan dan pengangkutan rokok akan dilakukan hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dan meminta terdakwa sudah harus tiba di Pulau Dua, Singapore paling lambat pukul 08.00 pagi. Kemudian setelah sepakat, Terdakwa dan Mr. ONG pergi ke daerah Tanjung Piayu Batam untuk melihat kapal yang akan digunakan, sesampainya di lokasi terdakwa baru tahu bahwa Kapal yang akan dinahkodainya adalah KM. SINAR MATAHARI tempat terdakwa bekerja sebelumnya. Mr. ONG kemudian meminta terdakwa mencari ABK sendiri, boleh menggunakan ABK KM. SINAR MATAHARI yang lama atau mencari ABK yang baru, yang penting ABK berjumlah 8 (delapan) orang, agar proses pemuatan dan pembongkaran dapat dilakukan dengan cepat.

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian MR. ONG member Terdakwa uang sebanyak Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan gaji ABK dan kebutuhan ransum diperjalanan.

- Pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib dinihari Terdakwa beserta 8 (delapan) orang ABK berangkat dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI dari Tanjung Paiyu Batam menuju Singapura dengan muatan kosong. Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung melakukan proses imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore dan tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 (Waktu Singapura) dan langsung sandar di dermaga. Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi sekitar 1050 kotak rokok Merk Lufman. Setelah container dibuka, ABK yakni Saksi MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI binti (alm.) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG langsung memindahkan dan mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00 waktu Singapura. Setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore sampai ada perintah untuk kembali berlayar. Sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setibanya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa KM. Sinar Matahari telah sampai di Selat Pau, MR. ONG kembali meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.
- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG menghubungi terdakwa melalui radio dan meminta terdakwa untuk standby. Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa selaku KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, kemudian langsung berangkat menuju ke pulau Nipah, Indonesia untuk bongkar muatan. Sekitar pukul 18.30 WIB KM. SINAR MATAHARI sampai di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, kemudian masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan. Proses pemuatan dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan tangan dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan empat orang di sisi sebelah kanan kapal, kemudian muatan rokok tersebut dilemparkan ke speedboat yang sandar di lambung kapal, sementara awak di speedboat tersebut yang menyusun muatan di atas speedboat mereka. Satu unit speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.

- Saat terdakwa dan para ABK KM. SINAR MATAHARI melakukan pembongkaran dan pemindahan muatan kapal terdakwa melihat kapal patroli Bea Cukai datang dari arah belakang, semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat meninggalkan KM. Sinar Matahari.
- Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saat saksi FERNANDO JOEL SIAGIAN selaku Komandan Kapal Patroli BC 1305, saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA sedang melaksanakan patroli laut di perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019. Pada titik koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal yang sedang melakukan pembongkaran dengan cara ship to ship (STS) kemudian tim patroli BC 119 menghubungi dan meminta bantuan patroli BC 1305 untuk melakukan penindakan di sekitar perairan Pulau Nipah. Setelah itu tim patroli BC 1305 langsung bertolak menuju perairan Pulau Nipah langsung melakukan penegahan dan langsung sandar pada lambung kanan KM. Sinar Matahari untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tata laksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan dokumen serta Pemeriksaan Terdakwa selaku nakhoda KM. Sinar Matahari oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA diperoleh fakta bahwa:

1. Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa FARIZAL bin (alm) MUHAMMAD RASYID dengan 8 (delapan) orang ABK.
 2. Bahwa muatan KM. SINAR MATAHARI yang ditemukan adalah kardus-kardus berwarna coklat yang berisi rokok Merk Luffman sekitar ± 300 kardus, tanpa dilekati pita cukai sisa dari ± 1000 kardus yang telah dipindahkan sebelumnya secara Ship to Ship ke Speedboat.
 3. Bahwa Manifest yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda adalah dengan keterangan Nil Kargo tanggal 01 Juni 2019.
- Bahwa setelah saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA melakukan pemeriksaan Terdakwa beserta 8 (delapan) orang ABK KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Menurut Ahli Kepabeceanan HERY RUSDAMAN, muatan yang diangkut oleh KM. Sinar Matahari dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia dan melakukan pembongkaran muatan secara ship to ship (STS) berupa rokok sebanyak 297ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan Nomor: BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI tersebut dikategorikan tidak tercantum dalam manifes. Muatan Kapal KM. Sinar Matahari berupa Rokok 297 kardus tanpa dilekati Pita Cukai yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tersebut dapat dikategorikan sebagai barang kena cukai, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
 - Bahwa Menurut Ahli Kepabeceanan HERY RUSDAMAN potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan sarana KM. SINAR MATAHARI adalah sebesar Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Menurut Ahli Nautika CHANDRA, Koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T dimana Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI berada di Perairan Pulau Nipah,

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Parit Rampak, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID selaku Nahkoda KM. Sinar Bahagia bersama-sama dengan 8 (Delapan) orang lainnya yakni Saksi MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI Binti (Alm) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG, (Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Perairan Pulau Nipah dengan titik koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHP, telah "MEMBONGKAR BARANG IMPOR DILUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN" berupa hasil Tembakau dalam bentuk Rokok Tanpa Pita Cukai Merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang) dan Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang)." Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib dinihari Terdakwa beserta 8 (Delapan) orang ABK berangkat dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI dari Tanjung Paiyu Batam menuju Singapura dengan muatan kosong. Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung melakukan proses imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore dan tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 (Waktu Singapura) dan langsung

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandar di dermaga. Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi sekitar 1050 kotak rokok Merk Lufman. Setelah container dibuka, ABK yakni Saksi MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI binti (alm.) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG langsung memindahkan dan mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00 waktu Singapura. Setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore sampai ada perintah untuk kembali berlayar. Sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setibanya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa KM. Sinar Matahari telah sampai di Selat Pau, MR. ONG kembali meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.

- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG menghubungi terdakwa melalui radio dan meminta terdakwa untuk standby. Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa selaku KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, kemudian langsung berangkat menuju ke pulau Nipah, Indonesia untuk bongkar muatan. Sekitar pukul 18.30 WIB KM. SINAR MATAHARI sampai di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, kemudian masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan. Proses pemuatan dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan tangan dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan empat orang di sisi sebelah kanan kapal, kemudian muatan rokok tersebut dilemparkan ke speedboat yang sandar di lambung kapal, sementara awak di speedboat tersebut yang menyusun muatan di atas speedboat mereka. Satu unit speedboat diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.

- Saat terdakwa dan para ABK KM. SINAR MATAHARI melakukan pembongkaran dan pemindahan muatan kapal terdakwa melihat kapal patroli Bea Cukai datang dari arah belakang, semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat meninggalkan KM. Sinar Matahari.
- Pada hari yang sama yakni Minggu tanggal 02 Juni 2019 saat saksi FERNANDO JOEL SIAGIAN selaku Komandan Kapal Patroli BC 1305, saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA sedang melaksanakan patroli laut di perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019. Pada titik koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal yang sedang melakukan pembongkaran dengan cara ship to ship (STS) kemudian tim patroli BC 119 menghubungi dan meminta bantuan patroli BC 1305 untuk melakukan penindakan di sekitar perairan Pulau Nipah. Setelah itu tim patroli BC 1305 langsung bertolak menuju perairan Pulau Nipah langsung melakukan penegahan dan langsung sandar pada lambung kanan KM. Sinar Matahari untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan dokumen serta Pemeriksaan Terdakwa selaku nakhoda KM. Sinar Matarahi oleh saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA diperoleh fakta bahwa:
 1. Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa FARIZAL bin (alm) MUHAMMAD RASYID dengan 8 (delapan) orang ABK.
 2. Bahwa muatan KM. SINAR MATAHARI yang ditemukan adalah kardus-kardus berwarna coklat yang berisi rokok Merk Luffman sekitar ±300 kardus, tanpa dilekati pita cukai sisa dari ± 1000 kardus yang telah dipindahkan sebelumnya secara Ship to Ship ke Speedboat.

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Manifest yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda adalah dengan keterangan Nil Kargo tanggal 01 Juni 2019.

- Bahwa setelah saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA melakukan pemeriksaan Terdakwa beserta 8 (delapan) orang ABK KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Menurut Ahli Kepabeanean HERY RUSDAMAN yang didasarkan pada Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun nomor : ND-236/WBC.04/KPP.MP.01/2019 tanggal 04 Juli 2019 hal Jawaban Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM. SINAR MATAHARI, bahwa KPPBC Tanjung Balai Karimun Tidak Pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan pembongkaran secara ship to ship yang dilakukan KM. SINAR MATAHARI dan 4 (empat) speedboat yang tidak dikenal yang dilakukan di daerah Nipah Anchored dan STS Area.
- Bahwa Menurut Ahli Kepabeanean HERY RUSDAMAN potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan sarana KM. SINAR MATAHARI adalah sebesar Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menurut Ahli Nautika CHANDRA, Koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T dimana Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI berada di Perairan Pulau Nipah, yang berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Parit Rampak, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID selaku Nahkoda KM. Sinar Bahagia bersama-sama dengan 8 (Delapan) orang lainnya yakni Saksi MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI Binti (Alm) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG, (Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Perairan Pulau Nipah dengan titik koordinat 01°-09'-148" U/103°-39'-602" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHP, telah "MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL, ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29 AYAT (1)" berupa hasil Tembakau dalam bentuk Rokok Tanpa Pita Cukai Merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang) dan Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang)." Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib dinihari Terdakwa beserta 8 (delapan) orang ABK berangkat dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI dari Tanjung Piayu Batam menuju Singapura dengan muatan kosong. Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung melakukan proses imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore dan tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 (Waktu Singapura) dan langsung sandar di dermaga. Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi sekitar 1050 kotak rokok Merk Lufman. Setelah container dibuka, ABK yakni Saksi MUJIONO Bin NOTO, Saksi MUNSIAR Bin (Alm) BUDDU, Saksi PURWANTI binti (alm.) IBRAHIM, Saksi RIKO BUDI STIAWAN bin TOLEANTO, Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (Alm) SAMUEL KAWILOHI, Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG Bin RODE SITUMEANG, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN bin EFENDI dan Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG langsung memindahkan dan mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00 waktu Singapura. Setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga



menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore sampai ada perintah untuk kembali berlayar. Sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setibanya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa KM. Sinar Matahari telah sampai di Selat Pau, MR. ONG kembali meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.

- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG menghubungi terdakwa melalui radio dan meminta terdakwa untuk standby. Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa selaku KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, kemudian langsung berangkat menuju ke pulau Nipah, Indonesia untuk bongkar muatan. Sekitar pukul 18.30 WIB KM. SINAR MATAHARI sampai di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, kemudian masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan. Proses pemuatan dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan tangan dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan empat orang di sisi sebelah kanan kapal, kemudian muatan rokok tersebut dilemparkan ke speedboat yang sandar di lambung kapal, sementara awak di speedboat tersebut yang menyusun muatan di atas speedboat mereka. Satu unit speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.
- Saat terdakwa dan para ABK KM. SINAR MATAHARI melakukan pembongkaran dan pemindahan muatan kapal terdakwa melihat kapal patroli Bea Cukai datang dari arah belakang, semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat meninggalkan KM. Sinar Matahari.
- Pada hari yang sama yakni Minggu tanggal 02 Juni 2019 saat saksi FERNANDO JOEL SIAGIAN selaku Komandan Kapal Patroli BC 1305, saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA sedang melaksanakan patroli laut di perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli Nomor: PRINT- 225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019. Pada titik koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal yang sedang melakukan pembongkaran dengan cara ship to ship (STS) kemudian tim patroli BC 119 menghubungi dan meminta bantuan patroli BC 1305 untuk melakukan penindakan di sekitar perairan Pulau Nipah. Setelah itu tim patroli BC 1305 langsung bertolak menuju perairan Pulau Nipah langsung melakukan penegahan dan langsung sandar pada lambung kanan KM. Sinar Matahari untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan dokumen serta Pemeriksaan Terdakwa selaku nakhoda KM. Sinar Matahari oleh saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA diperoleh fakta bahwa:
 1. Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa FARIZAL bin (alm) MUHAMMAD RASYID dengan 8 (delapan) orang ABK.
 2. Bahwa muatan KM. SINAR MATAHARI yang ditemukan adalah kardus-kardus berwarna coklat yang berisi rokok Merk Luffman sekitar ±300 kardus, tanpa dilekati pita cukai sisa dari ± 1000 kardus yang telah dipindahkan sebelumnya secara Ship to Ship ke Speedboat.
 3. Bahwa Manifest yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda adalah dengan keterangan Nil Kargo tanggal 01 Juni 2019.
- Bahwa setelah saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN dan saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA melakukan pemeriksaan Terdakwa beserta 8 (Delapan) orang ABK KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Menurut Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan sarana KM. SINAR MATAHARI adalah sebesar Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli Nautika CHANDRA, Koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T dimana Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI berada di Perairan Pulau Nipah, yang berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Parit Rampak, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa FARIZAL Bin (Alm) M. RASYID diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERNANDO JOEL SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku komandan kapal patroli BC 1305 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak ± 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal BC 1305 dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019, dengan tugas patroli laut. Jumlah personel kapal patroli BC 1305 sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saksi selaku Komandan Patroli dan Saksi Dimas Wisnu Ajie Saputra selaku Wakil Komandan Patroli.

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penindakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB karena Kapal Patroli BC 119 dan BC 1305 yang melakukan penindakan atas KM. SINAR MATAHARI dimana saksi selaku Komandan Patroli BC 1305 yang melakukan penindakan tersebut. Pada saat ditegah kapal tersebut sedang melakukan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS). Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. SINAR MATAHARI diketahui bahwa sebelumnya KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapura.
- Bahwa koordinat KM. SINAR MATAHARI pada saat dilakukan penindakan adalah 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 Tim Patroli BC 1305 langsung melakukan patroli laut;
 - Pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 saat sedang melaksanakan patroli laut di perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, tim patroli BC 1305 dihubungi oleh tim patroli BC 119 yang meminta bantuan untuk melakukan penindakan di sekitar perairan Pulau Nipah. Setelah itu tim patroli BC 1305 langsung bertolak menuju perairan Pulau Nipah.
 - Setelah sampai tim patroli BC 1305 langsung sandar pada lambung kanan kapal kayu untuk melakukan pemeriksaan. Saksi Dimas Wisnu Aje Saputra bersama Saksi Albertus Willy Kurniawan selaku Wakil Komandan Patroli BC 1305 dan BC 119 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu tersebut;
 - Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dokumen dan wawancara singkat dengan nakhoda diketahui bahwa:
 - Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara *ship to ship* (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan 8 (delapan) orang ABK.
 - Muatan KM. SINAR MATAHARI adalah rokok merk Luffman.

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat manifes dengan keterangan nil kargo tanggal 1 Juni 2019.
- Setelah melakukan pemeriksaan, KM. SINAR MATAHARI langsung kami bawa menuju Kantor Wialyah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM. SINAR MATAHARI ditemukan dokumen sebagai berikut :
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara
 - Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
 - Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509//KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
 - Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
 - Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis;

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.
 - Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest, karena pada manifest KM. SINAR MATAHARI tertera NIHIL CARGO atau tidak ada muatan.
 - Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki alat navigasi berupa kompas dan GPS.
 - Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1305 dan BC 119 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa :
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA- 037/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan nomor: SBP- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor: BA- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.
 - Selanjutnya muatan KM. SINAR MATAHARI dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-51/WBC.03/2019 tanggal 03 Juni 2019.
 - Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. SINAR MATAHARI.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku wakil komandan kapal patroli BC 1305 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan rokok sebanyak \pm 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal BC 1305 dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
 - Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019, dengan tugas patroli laut. Jumlah personel kapal patroli BC 1305 sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saksi Fernando Joel Siagian selaku Komandan Patroli dan Saksi selaku Wakil Komandan Patroli.
- Bahwa penindakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB karena Kapal Patroli BC 119 dan BC 1305 yang melakukan penindakan atas KM. SINAR MATAHARI dimana saksi Fernando Joel Siagian selaku Komandan Patroli BC 1305 yang melakukan penindakan tersebut. Pada saat ditegah kapal tersebut sedang melakukan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS). Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. SINAR MATAHARI diketahui bahwa sebelumnya KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapura.
- Bahwa koordinat KM. SINAR MATAHARI pada saat dilakukan penindakan adalah 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-225/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 135/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 Tim Patroli BC 1305 langsung melakukan patroli laut;

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 saat sedang melaksanakan patroli laut di perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, tim patroli BC 1305 dihubungi oleh tim patroli BC 119 yang meminta bantuan untuk melakukan penindakan di sekitar perairan Pulau Nipah. Setelah itu tim patroli BC 1305 langsung bertolak menuju perairan Pulau Nipah.
- Setelah sampai tim patroli BC 1305 langsung sandar pada lambung kanan kapal kayu untuk melakukan pemeriksaan. Saksi bersama Saksi Albertus Willy Kurniawan selaku Wakil Komandan Patroli BC 1305 dan BC 119 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu tersebut;
- Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dokumen dan wawancara singkat dengan nakhoda diketahui bahwa:
 - Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan 8 (delapan) orang ABK.
 - Muatan KM. SINAR MATAHARI adalah rokok merk Luffman.
 - Terdapat manifes dengan keterangan nil kargo tanggal 1 Juni 2019.
- Setelah melakukan pemeriksaan, KM. SINAR MATAHARI langsung kami bawa menuju Kantor Wialyah Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM. SINAR MATAHARI ditemukan dokumen sebagai berikut:
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Di Tanjung balai Karimun;

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara
- Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509//KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
- Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis;
- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest, karena pada manifest KM. SINAR MATAHARI tertera NIHIL CARGO atau tidak ada muatan.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki alat navigasi berupa kompas dan GPS.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1305 dan BC 119 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa :
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA- 037/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Penindakan nomor: SBP- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor: BA-52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.
 - Selanjutnya muatan KM. SINAR MATAHARI dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-51/WBC.03/2019 tanggal 03 Juni 2019.
 - Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. SINAR MATAHARI.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku wakil komandan kapal patroli BC 119 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019, saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli di kapal BC 119 dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019. Jumlah personel kapal patroli BC 119 sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli dan Saksi selaku Wakil Komandan Patroli.
 - Bahwa penindakan atas KM. SINAR MATAHARI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, di Perairan Pulau Nipah,

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dimana pada saat ditegah, kapal tersebut sedang melakukan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS). Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. SINAR MATAHARI diketahui bahwa sebelumnya KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapura.

- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 119, penindakan terhadap KM. SINAR MATAHARI berada pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada saat melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS).
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019. Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019, dengan tugas patroli laut Jaring Sriwijaya;
 - Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 mendapat informasi adanya rencana kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) di perairan Pulau Nipah. Atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal kayu, yang belakangan diketahui bernama KM. SINAR MATAHARI, sedang melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) dengan 4 (empat) buah *speedboat*. Terhadap kapal yang sedang melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) tersebut dilakukan pengejaran;
 - Saat diperintahkan secara lisan untuk berhenti dan dilakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, keempat *speedboat* yang sedang sandar pada KM. SINAR MATAHARI melarikan diri, diikuti KM. SINAR MATAHARI yang juga akan melarikan diri menuju perairan Singapura;
 - Komandan Patroli BC 119 memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengejaran terhadap keempat buah *speedboat* tersebut;
 - Pada pukul 19.20 WIB tim patrol BC 119 melakukan penindakan terhadap KM. SINAR MATAHARI pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di perairan Pulau Nipah;

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli BC 119 menghubungi tim patroli BC 1305 untuk Bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Tak lama setelah itu tim patroli BC 1305 datang, kemudian tim patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Saksi bersama Saksi Dimas Wisnu Ajie Saputra selaku Wakil Komandan Patroli BC 1305 yang melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa :
 - Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan 8 (delapan) orang ABK;
 - Muatan KM. SINAR MATAHARI adalah rokok merk Luffman;
 - Terdapat manifes nil kargo tanggal 1 Juni 2019;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya KM. SINAR MATAHARI dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM. SINAR MATAHARI ditemukan dokumen sebagai berikut :
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara
 - Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509//KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
- Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis;
- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest, karena pada manifest KM. SINAR MATAHARI tertera NIHIL CARGO atau tidak ada muatan.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki alat navigasi berupa kompas dan GPS.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1305 dan BC 119 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa :
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA- 037/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.
 - Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanaan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan nomor: SBP- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor: BA- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya muatan KM. SINAR MATAHARI dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-51/WBC.03/2019 tanggal 03 Juni 2019.
- Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. SINAR MATAHARI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4. **Saksi MUJIONO Bin NOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa peran Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Membawa atau mengemudikan KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura menuju titik *Ship to ship* ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. SINAR MATAHARI;
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. SINAR MATAHARI pada saat KM. SINAR MATAHARI berjalan;
 - Memberi gaji para ABK Kapal.
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
 - Bahwa peran Saksi selaku KKM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Menghidupkan mesin induk.
 - Menghidupkan mesin lampu.
 - Menghidupkan mesin pompa.

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki mesin bila ada yang rusak.
- Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal.
- Membantu memuat muatan Rokok dari Kontainer ke kapal.
- Membantu membongkar muatan Rokok untuk di distribusikan ke boat pengangkut di tengah laut.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI berlayar dari pelabuhan Punggur Batam dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan Jurong Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah mobil Kontainer yang sudah menunggu di dermaga. Setelah memuat rokok, KM. SINAR MATAHARI lalu langsung bertolak menuju Indonesia untuk melakukan kegiatan Ship to Ship di tengah laut. Muatan yang diangkut pada trip kali ini adalah rokok, yang berjumlah kurang-lebih 1000 (seribu) karton, diantaranya Saksi mengingat ada rokok merk Luffman merah dan putih. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat dari tulisan di kotak rokok tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi KKM KM. SINAR MATAHARI berawal sekitar bulan Februari tahun 2019, Saksi sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi berinisiatif untuk menghubungi Sdr. Supriadi selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI yang sebelumnya, untuk menanyakan apakah ada lowongan untuk bekerja di KM. SINAR MATAHARI. Kebetulan pada saat itu KM. SINAR MATAHARI membutuhkan satu orang pada posisi ABK, Saksi langsung menyetujuinya kemudian Saksi pun menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI. Setelah beberapa trip KKM kami berhenti dan Saksi menggantikan posisi tersebut dan Saksi pun diangkat menjadi KKM dikarenakan ABK lain tidak ada yang mau menjadi KKM.
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Terdakwa yang merupakan Nakhoda KM. SINAR MATAHARI, gaji dibayarkan secara cash dalam amplop sebelum kapal berangkat. Gaji yang Saksi terima sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip nya, dan dibayarkan setiap Trip. Dan Saksi sudah dua kali menerima gaji Yaitu pada saat memuat besi dari Batam ke Tanjung Balai Karimun dan pada saat memuat rokok dari Singapore ke Indonesia.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di dermaga Pelabuhan Jurong Singapore. Saat kapal merapat di dermaga sudah ada mobil kontainer dengan muatan rokok yang menunggu. Setelah itu Saksi dan ABK lainnya langsung memindahkan rokok dari

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil kontainer ke KM. SINAR MATAHARI secara manual (dioper menggunakan tangan). Saat proses muat berlangsung Nakhoda bertugas menghitung jumlah barang. Muatan rokok kami susun diatas palka depan. Proses pemuatan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam. Jumlah seluruh muatan Saksi diperkirakan sekitar 1000 (seribu) lebih. Setelah semua muatan dipindahkan, muatan rokok lalu kami tutupi dengan terpal karet berwarna abu-abu agar tidak basah jika hujan turun.

- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dibongkar di perairan Pulau Nipah, dan akan di pindahkan ke 4 (empat) buah speedboat.
- Bahwa pada saat pemindahan muatan/ship to ship KM. SINAR MATAHARI tiba lebih dulu pada lokasi pertemuan dan menunggu kapal yang akan menerima muatan. Tidak lama kemudian boat penjemput/penerima yang berjumlah 4 (empat) buah dengan jumlah kru masing-masing sekitar 8 (delapan) orang datang dan merapat di sisi kiri dan kanan kapal kami. NAKHODA memerintah Saksi dan awak KM. SINAR MATAHARI lainnya untuk membuka terpal dan melempar muatan ke kapal penjemput/penerima.
- Bahwa tidak izin dari petugas, ataupun petugas Bea Cukai yang mengawasi pada saat kegiatan pembongkaran muatan rokok di perairan Pulau Nipah.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI, yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.00, di perairan pulau Nipah, saat itu Saksi serta ABK KM. SINAR MATAHARI lainnya sedang melakukan kegiatan transfer muatan (Ship to Ship) dengan 4 (empat) buah kapal speed boat. Ketika kegiatan sedang berlangsung tiba-tiba kapal speed boat tersebut melepaskan tali dan langsung kabur tanpa memberitahu apa-apa, lalu Saksi melihat ada suar yang mengarah ke KM. SINAR MATAHARI, dan saat itu Saksi menyadari kapal patroli BC 119 sudah mendekat dan langsung merapat ke kapal kami. Tidak lama setelah itu kapal patroli BC 1305 juga datang ke lokasi. Petugas kemudian naik ke KM. SINAR MATAHARI dan mendapati sekitar lebih kurang lebih 300 (tiga ratus) kotak rokok yang belum sempat di pindahkan. Seluruh ABK kemudian di kumpulkan di haluan depan. Setelah itu petugas melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi, kemudian Saksi dan seluruh awak KM. SINAR MATAHARI lainnya dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR MATAHARI sedang melakukan kegiatan transfer muatan (Ship to Ship) dengan 4 (empat) buah kapal speed boat, dengan muatan berupa rokok sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) kotak.

- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI adalah kardus-kardus berwarna coklat yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah sekitar \pm 1000 kardus. Beberapa sudah dilakukan Ship to Ship sehingga saat dilakukan penindakan jumlah rokok yang tersisa hanya sekitar \pm 300 kotak. Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah muatan rokok yang kami bawa, karena Saksi tidak diberi tahu jumlahnya, dan Saksi juga tidak menghitungnya. Adapun merk rokok yang dibawa adalah merk LUFFMAN yang berwarna merah dan putih.
 - Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest itu keterangannya Nihil Cargo, sehingga muatan rokok yang diangkut tidak tercantum dalam manifest tersebut.
 - Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi pernah melihat sendiri rokoknya.
 - Bahwa atas keberangkatan dan kedatangan KM. SINAR MATAHARI ke dan/atau dari Indonesia tidak ada melaporkan ke Bea Cukai terkait keberangkatan atau kedatangannya.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI.
 - Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali melakukan kegiatan pengangkutan rokok dengan KM. SINAR MATAHARI, dengan 7 (tujuh) trip sebelumnya KM. SINAR MATAHARI di Nakhodai oleh Sdr. SUPRIYADI dan trip terakhir ini di Nakhodai oleh Terdakwa.
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok ini adalah Terdakwa selaku Nakhoda, selain itu, seluruh awak KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggungjawab karena seluruh awak mendapat keuntungan dari kegiatan ini.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. **Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN Bin EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Membantu KKM memperbaiki mesin bila ada yang rusak;
 - Menghidupkan pompa air kapal;
 - Memuat barang saat di Jurong, Singapura;
 - Membongkar muatan dan memberikannya ke *speedboat* saat di Perairan Nipah;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Nakhoda.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI biasanya berlayar dari Batam dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju ke Singapore, untuk memuat muatan berupa rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM SINAR MATAHARI langsung berangkat menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang dibawa pada trip kali ini adalah rokok, yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) kardus, dengan merk Luffman. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat tulisan bungkus rokok dari kardus yang terkoyak saat proses pemuatan tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI, berawal dari bulan Februari 2019 Saksi menghubungi Sdr. Adi selaku pengurus KM. SINAR MATAHARI untuk meminta pekerjaan sebagai ABK KM. SINAR MATAHARI yang pernah ditawarkan beberapa kali oleh Sdr. Adi. Sdr. Adi menyetujui permintaan Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke Pelabuhan Punggur tempat dimana KM. SINAR MATAHARI pada tanggal 25 Februari 2019 Sekitar 2 (dua) hari Saksi berada di atas KM. SINAR MATAHARI akhirnya KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju Jurong, Singapura dengan muatan kosong. Sejak saat itu lah Saksi menjadi ABK pada KM. SINAR MATAHARI. Dokumen yang menyatakan Saksi sebagai ABK yaitu *Crew List* yang dikeluarkan di Selat Panjang.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di Jurong, Singapore. Setelah kapal merapat dan tali kapal telah diikat, biasanya sekitar setengah jam truk kontainer 40 (empat puluh) *feet* berisi rokok datang lalu di buka kontainer tersebut kemudian muatan rokok

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI secara manual (dioper menggunakan tangan), kemudian Terdakwa susun diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI. Proses pemuatan biasanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah semua muatan rokok dipindahkan, lalu muatan di tutupi menggunakan terpal berwarna abu-abu.

- Bahwa proses pembongkaran muatan dilakukan di perairan Nipah secara ship to ship dari KM SINAR MATAHARI ke *speed boat*. Selama 3 (tiga) kali Saksi melakukan pengangkutan Rokok dari Singapore ke perairan Nipah ini, Saksi tidak mengenali siapa yang menerima muatan rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemanakah muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI, setelah dibongkar di perairan Nipah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembongkaran muatan di perairan Nipah, KM. SINAR MATAHARI tidak memiliki izin dan tidak ada petugas yang mengawasi proses pembongkaran tersebut.
- Bahwa upah yang Saksi terima atas kegiatan pengangkutan ini per trip nya adalah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang trip dibayarkan setiap trip saat berada di atas kapal, selalu diberikan secara cash oleh Sdr Supriadi (Nahkoda lama) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, pada waktu itu hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20, di perairan Nipah, Saksi sedang memindahkan muatan rokok yang ada di atas palka ke 4 (empat) buah *speed boat* dengan kondisi kapal sama-sama sedang bergerak. Lalu Saksi melihat *speed boat* tersebut bergerak menjauh, terlihat ada sorot lampu dari kapal patroli BC 119, kapal patroli BC 119 sudah mendekat dan sandar di lambung sebelah kiri KM SINAR MATAHARI, tak lama kemudian kapal patroli BC 1305 sandar di lambung sebelah kanan KM SINAR MATAHARI, petugas kemudian naik ke KM SINAR MATAHARI, kemudian petugas menemukan muatan berupa rokok di atas palka, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Setelah itu Saksi dan awak kapal lainnya langsung dikumpulkan, dan diminta untuk pindah ke kapal patroli, kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat itu KM SINAR MATAHARI sedang melakukan pembongkaran muatan rokok



secara *ship to ship* di perairan Nipah, dengan muatan berupa rokok sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) kardus, Saksi kurang tahu jumlah persisnya, karena Saksi tidak menghitung maupun diberitahu oleh Nahkoda terkait jumlahnya, dengan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang.

- Bahwa KM SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest itu keterangannya Nihil Cargo, sehingga muatan rokok yang KM. SINAR MATAHARI bawa tidak tercantum dalam manifest tersebut.
 - Bahwa KM SINAR MATAHARI berangkat dari Singapore, setelah melakukan pemuatan rokok disana, lalu kami segera menuju ke perairan Nipah, untuk melakukan pembongkaran muatan seperti pada trip-trip sebelumnya.
 - Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi tahu seperti apa pita cukai, dan Saksi sudah melihat sendiri rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI.
 - Bahwa KM. SINAR MATAHARI tidak ada melaporkan ke pihak Bea Cukai atas keberangkatan dan kedatangan KM SINAR MATAHARI ke dan/atau dari Indonesia.
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut dalam giatan pengangkutan barang berupa Rokok yang berasal dari Singapore tujuan Batam, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).
 - Bahwa diantara awak KM SINAR MATAHARI, yang berperan dalam berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama perjalanan dari Jurong, Singapore, menuju Batam, Indonesia dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada diatas KM SINAR MATAHARI adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI.
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa rokok sebanyak \pm 1000 kardus dengan menggunakan kapal KM SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapore tujuan perairan Nipah, Indonesia adalah Terdakwa, dan seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
6. **Saksi RIKO BUDI SETIAWAN Bin TOLEANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI adalah:
 - Membawa atau mengemudikan KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura menuju titik *Ship to ship* ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. SINAR MATAHARI;
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. SINAR MATAHARI pada saat KM. SINAR MATAHARI berjalan;
 - Memberi gaji para ABK Kapal.
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Melepas dan Mengikat tali kapal.
 - Membongkar dan memuat barang.
 - Membantu menutup muatan dengan terpal.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI berlayar dari pelabuhan Punggur Batam dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan Jurong Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah mobil Kontainer yang sudah menunggu di dermaga. Setelah memuat rokok, KM. SINAR MATAHARI lalu atas perintah NAKHODA bertolak dan lego jangkar di tengah laut selama sekitar dua hari. Setelah dua hari NAKHODA memerintah KM. SINAR MATAHARI untuk bertolak menuju perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan kegiatan Ship to Ship. Muatan yang KM. SINAR MATAHARI bawa pada trip kali ini adalah rokok, yang berjumlah kurang-lebih 1000 (seribu) karton, diantaranya Saksi mengingat ada rokok merk Luffman merah dan putih. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat dari tulisan di kotak rokok tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI berawal dari bulan November 2018 Saksi lagi nongkrong di kedai kopi Bola di daerah Kijang, Kabupaten Bintan. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menawarkan Saksi pekerjaan menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI untuk mengangkut rokok dari Singapore. Karena Saksi sedang tidak ada pekerjaan dan bayangan Saksi pasti gajinya besar karena kerja di laut makanya Saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah itu Saksi membuat paspor karena pekerjaannya nantinya berangkat ke luar negeri (Singapore). Setelah Saksi buat paspor Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa karena dia sedang bekerja belum pulang ke Kijang. Kemudian sekitar pertengahan Januari 2019 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi diperintahkan untuk pergi ke Batam tepatnya ke Punggur untuk pergi ke kapal KM. SINAR MATAHARI dan Saksipun langsung berangkat ke sana. Sampai di kapal Saksi bertemu dengan Sdr. Supriadi (saat itu selaku nakhoda KM. SINAR MATAHARI) dan mengatakan Saksi mau menjadi ABK di kapal tersebut dan Saksi mengenal Terdakwa. Kemudian Saksi menaiki kapal KM. SINAR MATAHARI sambil menunggu kegiatan pengangkutan rokok ke Singapore. Kemudian sekitar awal bulan Februari 2019 KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju Jurong, Singapore untuk mengangkut rokok. Sejak saat itulah Saksi bekerja menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI.

- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Terdakwa sebagai Nakhoda secara cash menggunakan amplop sebelum kapal berangkat. Gaji yang Saksi terima sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip nya, dan dibayarkan setiap Trip. Dan Saksi sudah empat kali menerima gaji, semua Saksi terima atas kegiatan memuat rokok dari SINGAPORE.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di dermaga Pelabuhan Jurong Singapore. Saat kapal merapat di dermaga sudah ada mobil kontainer dengan muatan rokok yang menunggu. Setelah itu Saksi dan ABK lainnya langsung memindahkan rokok dari mobil kontainer ke KM. SINAR MATAHARI secara manual (dioper menggunakan tangan). Saat proses muat berlangsung Nakhoda mengawasi dan memperhatikan dari atas. Muatan rokok kami susun diatas palka depan. Proses pemuatan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam. Jumlah seluruh muatan Saksi perkiraan sekitar 1000 (seribu) lebih. Setelah semua muatan dipindahkan, muatan rokok lalu ditutupi dengan terpal karet berwarna abu-abu agar tidak basah jika hujan turun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan rokok KM. SINAR MATAHARI akan di bongkar di perairan pulau Nipah, Indonesia. Selanjutnya muatan di transfer (Ship to Ship) di tengah laut. Saat itu dalam keadaan gelap Saksi melihat ada 2 (dua) buah kapal jenis Speed Boat yang menampung muatan KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI tiba lebih dulu di lokasi pertemuan di perairan Pulau Nipah dan menunggu speedboat yang akan menerima muatan. Tidak lama kemudian boat penjemput/penerima yang berjumlah 2 (dua) buah dengan jumlah kru masing-masing sekitar 8 (delapan) orang datang dan merapat di sisi kiri dan kanan kapal kami. NAKHODA memerintah Saksi dan ABK lainnya untuk membuka terpal dan melempar muatan ke kapal speed boat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin, dan tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi ketika KM. SINAR MATAHARI membongkar rokok yang kami angkut dari Singapore.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI GT 32 merupakan kapal kayu dengan lambung bawah berwarna abu-abu dan lambung atas berwarna hitam. rumah kapal berwarna biru tua. Untuk navigasi kapal dilengkapi 1 (satu) unit AIS, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit GPS "Samyung", Teropong, dan Radio.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, pada waktu itu hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.00, di perairan pulau Nipah, Saksi beserta ABK lainnya sedang melakukan kegiatan transfer muatan (Ship to Ship) dengan 2 (dua) buah kapal speed boat. Ketika kegiatan sedang berlangsung tiba-tiba awak kapal speed boat berteriak "awas, kabur ada BC !", kemudian mereka langsung melepaskan tali dan langsung kabur meninggalkan KM. SINAR MATAHARI. Lalu Saksi pergi ke belakang dan tidak tahu mau berbuat apa. Tak lama kemudian tim patroli BC 119 sudah mendekat dan langsung merapat ke KM. SINAR MATAHARI. Tidak lama setelah itu kapal patroli BC 1305 juga datang ke lokasi. Petugas kemudian naik ke KM. SINAR MATAHARI dan mendapati kurang lebih 300 (tiga ratus) kotak rokok yang belum sempat dipindahkan. Seluruh ABK kemudian di kumpulkan di haluan depan. Setelah itu petugas melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi, kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat itu KM. SINAR MATAHARI sedang

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan transfer muatan (Ship to Ship) dengan 2 (dua) buah kapal speed boat, dengan muatan berupa rokok sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) kotak, Saksi kurang tahu jumlah persisnya, karena kami tidak menghitung maupun diberitahu oleh bos terkait jumlahnya, dengan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu :

- Saksi sendiri (RIKO BUDI SETIAWAN) selaku ABK;
 - Terdakwa selaku Nakhoda.
 - Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku Kelasi;
 - Sdr. MUJIONO selaku Kelasi;
 - Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku Kelasi;
 - Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku Kelasi;
 - Sdr. PURWANTI selaku Koki;
 - Sdr. MUNSIAR selaku Kelasi;
 - Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku Kelasi.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI adalah kardus-kardus kotak berwarna coklat dibungkus plastik bening dan ikat tali, yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah sekitar \pm 1000 kardus. Beberapa sudah dilakukan Ship to Ship sehingga saat dilakukan penindakan jumlah rokok yang tersisa hanya sekitar \pm 300 kotak. Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah muatan rokok yang dibawa, karena Saksi tidak diberi tahu jumlahnya, dan Saksi juga tidak menghitungnya. Adapun merk rokok yang KM. SINAR MATAHARI angkut adalah merk LUFFMAN yang berwarna merah dan putih.
 - Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest itu keterangannya Nihil Cargo, sehingga muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Port Clearance yang ditemukan diatas KM. SINAR MATAHARI.
 - Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi sudah pernah melihat rokoknya.
 - Bahwa atas keberangkatan dan kedatangan KM. SINAR MATAHARI ke dan/atau dari Indonesia tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatan dan kedatangan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapore.
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan pengangkutan barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang berasal dari

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dan melakukan kegiatan Ship to Ship di perairan Pulau Nipah, Indonesia.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan ini adalah Terdakwa selaku Nakhoda dan seluruh awak KM. SINAR MATAHARI karena seluruh awak mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. **Saksi HENDRA AMBOK TANG Bin AMBOK TANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI pada trip ini adalah :
 - Mengemudikan KM. SINAR MATAHARI;
 - Mengatur olah gerak KM. SINAR MATAHARI;
 - Mengatur rute perjalanan KM. SINAR MATAHARI;
 - Berurusan dengan pemilik muatan saat di Pelabuhan Jurong;
 - Mengurus dokumen-dokumen pengangkutan KM. SINAR MATAHARI;
 - Memerintah ABK KM. SINAR MATAHARI untuk membongkar dan/atau memuat barang di kapal;
 - Membeli segala keperluan/ ransum untuk KM. SINAR MATAHARI;
 - Menggaji ABK KM.SINAR MATAHARI.
- Bahwa Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI berawal dari bulan Januari 2019 Saksi sering bermain ke dermaga karena tempat kerja Saksi dekat dengan dermaga. Saat Saksi menganggur Sdr. DWI menginformasikan kalau ada lowongan menjadi ABK di KM. SINAR MATAHARI karena kekurangan kru kapal. Kemudian Saksi menemui Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi dan dia yang mengangkat Saksi menjadi ABK. SINAR MATAHARI.

- Bahwa gaji yang Saksi terima dari kegiatan pengangkutan muatan berupa rokok yaitu sebesar Rp1.200.000,-/trip. Sebelum ini saat bersama Kapten Sdr. Supriadi, Saksi digaji setelah trip selesai, pada trip kali ini, gaji dibayarkan sebelum berangkat menuju ke Singapore.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan yang dilakukan Tim Patroli BC 119 dan BC-1305, waktu itu sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa sedang mengoper muatan kotak-kotak berisi rokok ke kapal *speedboat*. Yang melakukan pembongkaran hanya ABK KM. SINAR MATAHARI, namun kapten tidak ikut membongkar. Saat itu kapten berada di atas sedang mengawasi. Setelah 30 menit kemudian ada kapal *speedboat* Bea Cukai datang meneriaki ABK KM. SINAR MATAHARI. Saksi tahu kalau kapal itu dari Bea Cukai setelah melihat lampu yang ada di kapalnya dan dari nomor lambungnya. *Speedboat* yang sedang memuat barang dari KM. SINAR MATAHARI melepas tali depan dan tali belakang kemudian kabur. Kemudian dua *speedboat* patroli Bea Cukai sandar di lambung KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ikut kegiatan pengangkutan dengan KM. SINAR MATAHARI, pembongkaran selalu dilakukan di perairan Pulau Nipah, dekat mercusuar, dan muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapore.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI awalnya sandar di pelabuhan Piayu kadang di Punggur, Batam. Setelah Nakhoda memerintahkan untuk memuat rokok, KM. SINAR MATAHARI langsung berangkat ke Singapura untuk memuat barang tersebut. KM. SINAR MATAHARI memuat rokok di Jurong Port. Selesai memuat KM. SINAR MATAHARI tolak menuju ke perairan perbatasan Singapura dengan perairan Batam. Kami *standby* untuk menunggu *speedboat* yang datang memuat barang dari KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa kronologi KM. SINAR MATAHARI yang melakukan pembongkaran muatan berupa rokok dengan cara *ship to ship* sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC-119 dan BC-1305 adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wib KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Piayu dengan muatan kosong dan Sembilan awak kapal. KM. SINAR MATAHARI menuju ke

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurong Port untuk memuat rokok. Sampai di Jurong sekitar pukul 10.00 WIB KM. SINAR MATAHARI sandar di pelabuhan lalu kami cap paspor. Kami menunggu barang sampai pukul 11.00 WIB, kemudian barang diangkut menggunakan satu container. Pemuatan rokok ini dilakukan oleh seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI, dengan cara menggunakan papan yaitu meluncurkan barang dari container ke atas palka KM. SINAR MATAHARI. Saksi langsung menyusunnya. Pemuatan ini dilakukan selama dua jam. Setelah selesai memuat KM. SINAR MATAHARI tolak dan lego jangkar di tengah perairan Singapura dan Batam.

- Pada hari jumat dan Sabtu tanggal 31 Mei 2019 dan 1 Juni 2019 KM. SINAR MATAHARI tetap standby. Setelah selesai memuat KM. SINAR MATAHARI tolak dan lego jangkar di tengah perairan Singapura dan Batam. Kami menunggu kabar dari kapten karena kapten yang berhubungan dengan pemilik barang. Malam harinya KM. SINAR MATAHARI check out dari perairan Singapura lalu menuju ke perairan Pulau Nipah. Setelah KM. SINAR MATAHARI sapai sana, tidak lego jangkar, lalu menunggu kabar selanjutnya dari kapten.
- Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 belum ada kabar dari kep kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang dua buah speedboat yang sandar di lambung kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembongkaran dengan cara STS.
- Setelah beberapa menit, sekitar 20 menit datang petugas bea cukai menyorot dengan lampu dan meneriaki KM. SINAR MATAHARI untuk menghentikan kegiatan pembongkaran. Kemudian speedboat yang memuat barang dari KM. SINAR MATAHARI bergegas melepas tali lalu kabur. Setelah itu petugas bea cukai naik ke KM. SINAR MATAHARI dan menyuruh Terdakwa untuk tiarap. Kapten disuruh naik ke atas kemudi lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau setelah itu.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu dengan ukuran GT 32. Untuk lambung berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru tua dengan list berwarna orange. KM. SINAR MATAHARI juga dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS, kompas dan radio, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik KM. SINAR MATAHARI.

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan yang diangkut oleh KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura lalu dibongkar di tengah laut secara *ship to ship* yaitu hanya kotak-kotak berisi rokok yang setahu Terdakwa merknya "Luffman", sebanyak 1 (satu) container ± 1050 (seribu lima puluh) karton. Terdakwa tahu kalau isi muatan adalah rokok tersebut setelah diberi tahu oleh nakhoda
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah muatan yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dilindungi manifest atau tidak.
- Bahwa muatan yang Terdakwa bongkar secara *ship to ship* di Perairan Pulau Nipah pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 19.20 WIB barangnya sama dengan muatan yang dimuat di Pelabuhan Jurong, Singapura. Namun jumlahnya sudah setengah dari yang dimuat saat di Pelabuhan Jurong.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik muatan KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan ini adalah Terdakwa selaku Nakhoda, dan seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa baik Nakhoda maupun ABK seluruhnya memiliki peran dalam kegiatan ini.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi sudah melihatnya sendiri.
- Bahwa menurut Saksi, muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI akan dijual kembali.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

8. **Saksi ROBERT RYAN KAWILOHI Bin (alm) SAMUEL KAWILOHI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI berawal sekitar bulan Juli 2018, Saksi berjualan kerang di Marina, Batam, dan ada pelanggan Saksi bernama Sdr. ADI membeli kerang dari Saksi, sekitar bulan November 2018, Saksi berhenti berjualan kerang karena kehabisan modal. Setelah itu Saksi ikut kakak Saksi menjual makanan. Sekitar bulan Februari 2019, Saksi bertemu lagi dengan Sdr. ADI, kemudian Saksi ngobrol dengan Sdr. ADI, dan Sdr. ADI yang pada saat itu adalah Nakhoda KM. SINAR MATAHARI mengajak Saksi untuk bekerja sebagai ABK di KM. SINAR MATAHARI, dan Saksi kemudian menerima tawaran tersebut.
- Bahwa tugas Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut:
 - Membantu koki masak;
 - Mengurus tali-temali di KM. SINAR MATAHARI;
 - Membersihkan KM. SINAR MATAHARI;
 - Membantu proses pemuatan dan pembongkaran muatan ke dan dari KM. SINAR MATAHARI sesuai arahan Nakhoda;
 - Melakukan kerjaan lain sebagai ABK kapal pada umumnya.
- Bahwa gaji yang Saksi dapatkan dari pengangkutan muatan berupa rokok yaitu sebesar Rp 1.200.000,- /trip yang diberikan setiap awal bulan dan diakumulasikan jumlah trip pada bulan tersebut. Dengan cara diberikan melalui amplop oleh nakhoda KM. SINAR MATAHARI sebelum trip ini, yaitu Sdr. ADI. Setelah Terdakwa menjadi Nakhoda, Saksi digaji pada saat akan berangkat menuju pelabuhan Jurong, Singapore, besaran gaji tetap sama.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan yang dilakukan Tim Patoli BC 119 dan BC-1305, penindakan itu terjadi sekitar pukul 19.00, pada waktu itu Saksi bersama ABK KM. SINAR MATAHARI lainnya sedang melakukan pembongkaran muatan berupa rokok dengan cara *ship to ship*, ke dua buah speedboat yang sedang sandar di KM. SINAR MATAHARI. Pada tiap speedboat diawaki kira-kira tujuh sampai delapan orang yang ikut memuat rokok. Saat proses pembongkaran berlangsung kira-kira lima belas menit, tiba-tiba ada *speedboat* milik Tim Bea Cukai datang menghampiri KM. SINAR MATAHARI, lalu kedua *speedboat* yang sedang memuat rokok langsung kabur, setelah itu kapal patroli Bea Cukai langsung sandar pada KM. SINAR MATAHARI.

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah empat kali ikut dalam kegiatan pengangkutan rokok dengan KM. SINAR MATAHARI, namun baru kali ini di Nakhodai Terdakwa, dimana pada trip-trip sebelumnya Terdakwa hanya berperan sebagai ABK saja, sedangkan Nakhoda pada trip sebelumnya adalah Sdr. SUPRIADI.
- Bahwa kegiatan pembongkaran muatan dilakukan di perairan Pulau Nipah, tidak jauh dari Jurong, Singapore.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI biasanya sandar di Pelabuhan punggur untuk menyiapkan segala kebutuhan/ransum. Setelah mendapat perintah dari nakhoda yaitu Terdakwa, KM. SINAR MATAHARI tolak ke Pelabuhan Jurong, Singapura untuk memuat barang. Barang yang dimuat selama empat kali trip ini yaitu kotak-kotak berisi rokok. Setelah KM. SINAR MATAHARI mengisi kapal dengan muatan selanjutnya KM. SINAR MATAHARI tolak ke Perairan Pulau Nipah. Selain di Perairan Pulau Nipah KM. SINAR MATAHARI lego jangkar di dekat dengan Mercusuar, namun Saksi tidak tahu letak pastinya. Setelah muatan di bongkar ke speedboat selesai, KM. SINAR MATAHARI kembali lagi ke Pelabuhan Punggur, Batam.
- Bahwa kronologi pengangkutan rokok dengan KM. SINAR MATAHARI pada trip ini adalah sebagai berikut :
 - o Pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 14.00 NAKHODA memberitahu bahwa kapal akan melakukan perjalanan seperti biasa, lalu memerintahkan KKM dan ABK untuk mengecek seluruh kesiapan kapal mulai dari bahan bakar, oli, ransum, dll.
 - o Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 03.00 WIB subuh KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, menuju ke Singapore, untuk melakukan pemuatan Rokok di dermaga Pelabuhan Jurong, Singapore dengan sembilan orang awak kapal, dan muatan kosong.
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, KM. SINAR MATAHARI tiba di Singapore, sebelum merapat ke dermaga KM. SINAR MATAHARI menunggu sekitar sejam untuk cap imigrasi Singapore.
 - Sekitar pukul 09.00 kami sandar di dermaga lalu langsung melakukan muat barang berupa rokok secara manual.

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 11.00 seluruh muatan sudah tersusun di palka depan kapal
- Pukul 13.00 WIB kami berangkat dari pelabuhan jurong, setelah berangkat selama 7 (menit), KM. SINAR MATAHARI berhenti di tengah laut kemudian lego jangkar dan berhenti di posisi tersebut selama 2 (dua) hari, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa KM. SINAR MATAHARI lego jangkar selama 2 (dua) hari di situ.
- o Pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 :
 - Sekitar pukul 17.30 WIB, NAKHODA memberi perintah untuk berangkat Singapore, menuju perairan pulau Nipah Indonesia.
 - Sekitar pukul 18.30 WIB, KM. SINAR MATAHARI tiba di perairan Pulau Nipah, tak lama kemudian langsung melakukan Ship to Ship ke Speed Boat penjemput/penerima.
 - Sekitar pukul 19.00, di sekitar perairan Pulau Nipah, kapal patroli BC 119 mendekat dan langsung merapat ke KM. SINAR MATAHARI. Tidak lama setelah itu kapal patroli BC 1305 juga datang ke lokasi. Petugas kemudian naik ke kapal kami dan mendapati sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) kotak rokok yang belum sempat di pindahkan. Saksi dan awak KM. SINAR MATAHARI lainnya lalu dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa speedboat yang melakukan pembongkaran dengan cara *ship to ship* dengan KM. SINAR MATAHARI seingat Saksi tidak ada namanya, dan berwarna abu-abu atau biru.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu dengan ukuran GT 32. Untuk lambung berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru tua dengan list berwarna oren. KM. SINAR MATAHARI juga dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS, kompas dan radio, dan Saksi tidak tahu siapa pemilik KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa muatan yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura lalu dibongkar di tengah laut secara *ship to ship* yaitu hanya kotak-kotak berisi rokok yang setahu Saksi merknya "Luffman", sebanyak 1 (satu) container ± 1050 (seribu lima puluh) karton. Saksi tahu kalau isi muatan adalah rokok tersebut setelah diberi tahu oleh nakhoda;
- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI yang ditegah Tim Patroli BC-119 dan BC-1305 di Perairan Pulau Nipah pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T pada hari Minggu tanggal 02

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sekitar pukul 19.20 WIB tidak sama dengan muatan yang dimuat di Pelabuhan Jurong, Singapura, karena sebagian muatan sudah dipindahkan ke speedboat di perairan Pulau Nipah.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI, Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa saja.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok ini adalah Terdakwa selaku Nakhoda dan seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

9. **Saksi PURWANTI Binti (alm) IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Membawa atau mengemudikan KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura menuju titik *Ship to ship* ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. SINAR MATAHARI; -
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. SINAR MATAHARI pada saat KM. SINAR MATAHARI berjalan;
 - Memberi gaji para awak Kapal.
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok
- Bahwa Saksi sebagai ABK KM. SINAR MATAHARI, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
 - Mempersiapkan dan memasak makanan untuk awak KM. SINAR MATAHARI;

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar dan Memuat barang.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI biasanya berlayar dari Pelabuhan punggur dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapura, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. SINAR MATAHARI lalu langsung berangkat menuju ke Batam, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang dibawa pada trip kali ini adalah rokok mek luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1000 (seribu) dus yang dimuat di Jurong, Singapura.
- Bahwa Saksi bekerja di KM. SINAR MATAHARI, berawal karena ditawarkan oleh Terdakwa yang adalah tetangganya pada awal bulan Mei, dan pada saat itu bekerja sebagai ABK di KM. SINAR MATAHARI. Sekitar bulan Mei 2018, Sdr. SUPRIADI (Nahkoda sebelumnya) memberi tahu Saksi bahwa ada pekerjaan sebagai Koki di KM. SINAR MATAHARI yang mengangkut muatan berupa rokok dari Jurong, Singapura tujuan Batam dan Saksi menyetujuinya, keesokan harinya Saksi dan Terdakwa berangkat dari pelabuhan Sri Bintan Pura menuju pelabuhan penumpang punggur kemudian naik taksi menuju pelabuhan telaga punggur tempat dimana KM. SINAR MATAHARI berlabuh. Sejak itulah Saksi bekerja di KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu. Untuk lambung dicat berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru dengan list berwarna merah. KM. SINAR MATAHARI juga dilengkapi dengan GPS, kompas dan radio. Saksi tidak tau siapa pemilik KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di perairan Singapura, KM. SINAR MATAHARI sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke KM. SINAR MATAHARI. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian sementara Saksi dan awak kapal lainnya menyusun diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam tiga puluh menit. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu ditutupi dengan terpal berwarna abu-abu.

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh tim patroli BC 1305 dan tim patroli BC 119, pada Pada waktu itu hari Minggu, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 19.20, di perairan Pulau nipah, Saksi sedang mengoper rokok dalam kardus ke Saksi RIKO, kemudian Saksi RIKO melempar kardus ke speedboat di sebelah kanan haluan kapal, Saksi melihat kapal patroli BC sudah mendekat dari arah depan, tak lama kemudian kapal patroli sandar disebelah kanan KM. SINAR MATAHARI, petugas kemudian naik ke KM. SINAR MATAHARI, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Petugas pun menemukan rokok dalam kardus di atas palka depan kapal. Setelah itu seluruh awak KM. SINAR MATAHARI langsung dikumpulkan, dan diminta untuk pindah ke kapal patroli, kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat itu KM. SINAR MATAHARI sedang melakukan STS muatan rokok ke 2 (dua) speedboat di sebelah kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI, dengan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu :
 - Terdakwa sebagai nakhoda;
 - Sdr. MUJIONO sebagai KKM;
 - Sdri. ROMA sebagai ABK;
 - Sdr. RIKO sebagai ABK;
 - Sdr. YUDI sebagai ABK;
 - Sdr. HENDRA sebagai ABK ;
 - Sdr. MUNSIAR sebagai ABK;
 - Sdr. ROBERT sebagai ABK;
 - Saksi sendiri sebagai ABK.
- Bahwa kronologis perjalanan KM. SINAR MATAHARI sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1305 dan tim patroli BC 119 adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 :
 - Saksi berangkat dari Tanjungpinang melalui pelabuhan Sri Bintan Pura pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi tiba di pelabuhan punggur, Batam pukul 16.30 WIB. Setelah sandar, Saksi turun kemudian langsung menuju tempat KM. SINAR MATAHARI bersandar dengan berjalan kaki selama ± 1 (satu) jam. Ketika Saksi sampai di KM. SINAR MATAHARI Saksi sudah mendapati Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, Sdr. MUNSIAR

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa. Pukul 19.00 WIB Saksi memasak makan untuk para awak kapal.

- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 03.00 WIB, KM. SINAR MATAHARI berangkat dari pelabuhan punggur, Batam menuju pelabuhan Jurong, sebelum Saksi tidur kemudian mendengar suara mesin kapal, Saksi pun terbangun dan melihat tali tambat kapal sudah dilepas oleh Sdr. ROMA ROMAN SITUMEANG dan Sdr. RIKO, tidak ada muatan.
- Pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2019 :
 - Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bangun dari tidur, dan Saksi melihat KM. SINAR MATAHARI sedang melakukan proses sandar di Jurong, Singapura.
 - Pukul 11.00 WIB, terdapat satu buah truk kontainer datang mendekat ke arah KM. SINAR MATAHARI, kemudian Nahkoda KM. SINAR MATAHARI memerintahkan para awak untuk membuka pintu container dan segera memindahkan rokok dalam kemasan kardus sebanyak \pm 1000 kardus ke atas palka KM SINAR MATAHARI.
 - Saksi dan ABK lainnya menggunakan papan panjang untuk meluncurkan kardus rokok dari kontainer ke atas palka KM. SINAR MATAHARI. Proses pemuatan rokok berlangsung selama 3 (tiga) jam. Selanjutnya rokok tersebut ditutup menggunakan terpal warna abu-abu. Pukul 16.00 WIB KM. SINAR MATAHARI berangkat dari pelabuhan jurong ke suatu titik di selat Pau, lama perjalanan \pm 2 jam, KM. SINAR MATAHARI berhenti di tengah laut kemudian lego jangkar dan berhenti di posisi tersebut selama 2 (dua) hari, KM. SINAR MATAHARI berhenti karena menunggu perintah atasan yang berhubungan langsung dengan Terdakwa
- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 :
 - Pukul 17.00 WIB KM. SINAR MATAHARI bergerak dari posisi lego jangkar, Saksi tidak mengetahui mau kemana tujuan selanjutnya, setelah bergerak selama tiga jam. KM. SINAR MATAHARI berhenti di tengah laut. Saksi kurang tahu dimana lokasi kami berhenti, karena sangat gelap.



Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan ABK lainnya diperintah Nahkoda KM. SINAR MATAHARI untuk membuka terpal, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) speedboat dari arah belakang, kemudian sandar di KM. SINAR MATAHARI. Nahkoda memerintahkan para awak kapal untuk segera memindahkan muatan rokok ke dua speedboat tersebut. Para awak KM. SINAR MATAHARI memindahkannya dengan cara melempar kardus ke arah speedboat dan awak speedboat menangkap kardus yang kami lempar.

- Setelah melakukan pemindahan muatan selama 1 (satu) jam, tiba-tiba kedua speedboat bergegas untuk berangkat, Saksi mendengar teriakan salah satu awak speedboat, ia berteriak “Lari, lari BC datang”. Pukul 19.20 WIB dari arah kiri KM. SINAR MATAHARI datang speedboat patroli Bea Cukai dan sandar di sebelah kiri lambung kapal. Petugas naik ke kapal kemudian memeriksa dokumen, muatan dan bagian-bagian kapal lalu KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas speedboat yang sandar pada lambung kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI pada saat proses pemindahan muatan, karena saat itu gelap dan tidak ada penerangan apapun.
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* serta rute yang sama menggunakan KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok, termasuk trip ini. Saksi tidak begitu mengetahui dimana letak pastinya kegiatan pembongkaran muatan dengan cara *ship to ship* tersebut.
- Bahwa muatan rokok yang diangkut oleh KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapore.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna merah dan putih. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship \pm 1000 kardus rokok luffman berwarna merah dan putih. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 2 (dua) Speedboat. Sepengetahuan Saksi pada saat penindakan oleh Bea cukai tersisa \pm 270 rokok kemasan kardus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest itu keterangannya Nihil Cargo, sehingga muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest tersebut.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi mengetahui seperti apa rokok yang dilekati pita cukai, dan pada rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa atas kegiatan Ship to Ship di luar kawasan pabean yang KM. SINAR MATAHARI lakukan tidak mendapat izin dari Kepala Kantor Bea Cukai terkait serta diawasi oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama perjalanan dari perairan Jurong, Singapura sampai dengan Ship to Ship dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada diatas KM. SINAR MATAHARI adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa semua ABK KM. SINAR MATAHARI telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok adalah Terdakwa selaku Nakhoda. Selain itu Saksi dan awak KM. SINAR MATAHARI lainnya juga turut bertanggung jawab karena ikut membantu ship to ship dan menyusun kardus yang berisi rokok tersebut serta telah menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI diawaki oleh 9 (Sembilan) orang awak, terdiri dari 1 (satu) orang Nakhoda dan 8 (delapan) orang ABK, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi dengan ABK yang lain kurang lebih sama, yaitu memuat rokok pada saat di Singapore dan membongkar muatan rokok pada saat di perairan Pulau Nipah, namun Saksi mempunyai tugas tambahan, yaitu memasak untuk ABK lainnya, karena Saksi bisa memasak, sedangkan ABK yang lainnya tidak ada yang bisa memasak, itulah mengapa Saksi kadang dipanggil koki/tukang masak oleh teman-teman ABK lain di kapal.
- Bahwa gaji/upah yang Saksi terima atas pekerjaan sebagai ABK KM. SINAR MATAHARI adalah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



rupiah), sama dengan seluruh ABK yang lain, gaji diberikan oleh Nakhoda sebelum keberangkatan KM. SINAR MATAHARI pada saat di Batam, Indonesia secara cash(tunai).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

10. **Saksi MUNSIR Bin (alm) BUDDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peran Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Menghidupkan pompa air kapal;
 - Memuat barang saat di Jurong, Singapura;.
 - Membongkar muatan dan memberikannya ke *speed boat* saat di Perairan Nipah;
 - Menutup muatan dengan terpal abu-abu;
 - Menjalankan perintah lainnya dari Nakhoda.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI biasanya berlayar dari Batam dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju ke Singapore, untuk memuat muatan berupa rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM SINAR MATAHARI lalu langsung berangkat menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang dibawa pada trip kali ini adalah rokok, yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) kardus, dengan merk Luffman. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat tulisan bungkus rokok dari kardus yang terkoyak saat proses pemuatan tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi ABK KM SINAR MATAHARI berawal dari akhir bulan Mei dimana Saksi diajak teman Sdr. NASRUL untuk bekerja menjadi ABK di KM SINAR MATAHARI, dan Saksi menerima pekerjaan tersebut, setelah satu hari berada di atas KM. SINAR MATAHARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama Terdakwa (Nakhoda) belanja ransum kapal di pasar sekitar Piayu, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke KM SINAR MATAHARI. Keesokan harinya KM. SINAR MATAHARI berangkat menuju Jurong, Singapura dengan muatan kosong. Sejak saat itu lah Saksi menjadi ABK pada KM. SINAR MATAHARI.

- Bahwa muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di dermaga Jurong, Singapore. Setelah kapal merapat dan tali kapal telah diikat, sekitar setengah jam truk kontainer 40 *feet* berisi rokok datang lalu Saksi dan ABK lainnya membuka kontainer tersebut kemudian muatan rokok dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI secara manual (dioper menggunakan tangan), kemudian disusun diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke kapal KM. SINAR MATAHARI. Proses pemuatan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah semua muatan rokok dipindahkan, lalu muatan ditutupi menggunakan terpal berwarna abu-abu.
- Bahwa pembongkaran muatan dilakukan di Perairan Nipah secara ship to ship dari KM SINAR MATAHARI ke *speed boat*. Saksi baru satu kali mengikuti kegiatan ini, dan Saksi tidak tahu siapa yang menerima muatan rokok tersebut.
- Bahwa pada saat pembongkaran muatan rokok di perairan Pulau Nipah, Saksi tidak melihat ada petugas Bea Cukai yang mengawasi.
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan kegiatan ini, dan gaji tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa sebelum keberangkatan secara cash/tunai.
- Bahwa KM SINAR MATAHARI adalah sebuah kapal motor yang terbuat dari kayu berbendera Indonesia. Lambung kapal warna hitam, rumah kapal warna biru tua, warna lantai kapal coklat. Kapal dilengkapi alat navigasi GPS, kompas, dan radio.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI, Pada waktu itu hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20, di perairan Nipah, Saksi sedang memindahkan muatan rokok yang ada di atas palka ke 4 (empat) buah *speed boat* dengan kondisi kapal sama-sama sedang bergerak. Lalu Saksi melihat *speed boat* tersebut bergerak menjauh, terlihat ada sorot lampu dari kapal patroli BC 119, kapal patroli BC 119 sudah mendekat dan sandar di lambung sebelah kanan KM. SINAR MATAHARI, tak lama kemudian kapal patroli BC 1305 sandar di lambung sebelah kiri KM SINAR MATAHARI, petugas kemudian naik ke

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. SINAR MATAHARI, kemudian petugas menemukan muatan berupa rokok di atas palka, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Setelah itu seluruh awak KM. SINAR MATAHARI langsung dikumpulkan, dan diminta untuk pindah ke kapal patroli, kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat itu KM SINAR MATAHARI sedang melakukan pembongkaran muatan rokok secara *ship to ship* di perairan Nipah, dengan muatan berupa rokok sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) kardus, Saksi kurang tahu jumlah persisnya, karena Saksi tidak menghitung maupun diberitahu oleh Nahkoda terkait jumlahnya, dengan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu :

- Saksi selaku ABK/Kelasi;
- Terdakwa selaku Nahkoda;
- Sdr. MUJIONO selaku KKM;
- Sdr. RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK/Kelasi ;
- Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku ABK/Kelasi;
- Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK/Kelasi;
- Sdri. PURWANTI selaku ABK/Kelasi;
- Sdr MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK/Kelasi;
- Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK/Kelasi;
- Bahwa kronologis pengangkutan rokok sebanyak \pm 1000 kardus dengan menggunakan KM SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - o Rabu, 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 05.00 WIB subuh, KM SINAR MATAHARI berangkat dari Punggur, Batam, menuju Singapore.
 - Sekitar pukul 09.00 WIB, KM SINAR MATAHARI tiba Singapore, kemudian Terdakwa selaku Nahkoda melakukan cap paspor seluruh ABK, setelah itu KM SINAR MATAHARI melanjutkan perjalanan selama 1 (satu) jam ke pelabuhan Jurong, Saksi menunggu truk kontainer 40 *feet* yang memuat rokok kurang lebih setengah jam, setelah truk kontainer datang tidak bisa segera memindahkan muatan rokok dalam kontainer tersebut dikarenakan hujan, setelah cuaca membaik baru Saksi dan ABK lainnya kemudian memindahkan muatan kontainer ke atas palka KM SINAR MATAHARI secara manual, sekitar pukul 14:00 WIB proses pemuatan baru selesai, setelah itu muatan tersebut ditutup dengan menggunakan terpal berwarna abu-abu.

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16:00 WIB, KM SINAR MATAHARI menuju Selat Pau, Singapore untuk lego jangkar sembari menunggu arahan Nahkoda untuk menuju perairan Nipah, Indonesia.
- o Minggu, 2 Juni 2019 :
 - Sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI bergerak menuju perairan Nipah.
 - Sekitar pukul 19:00 WIB KM SINAR MATAHARI sampai di Perairan Nipah, Saksi dan ABK lainnya diperintahkan Nahkoda untuk membagi menjadi 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok berisi 4 (empat) orang, untuk berada di sisi kanan dan di sisi kiri lambung kapal KM SINAR MATAHARI, lalu terdapat 4 (empat) unit *speed boat* yang mendekat dan sandar di lambung kanan dan lambung kiri KM SINAR MATAHARI untuk dilakukan pembongkaran rokok secara *ship to ship*, sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) kardus rokok telah Saksi dan ABK lainnya pindahkan ke *speed boat* tersebut.
 - Sekitar pukul 19.20, di sekitar perairan Nipah, KM SINAR MATAHARI bertemu dengan kapal patroli BC 119 dan BC 1305, setelah KM SINAR MATAHARI diperiksa dan ditemukan muatan rokok, kami lalu dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM SINAR MATAHARI adalah kardus-kardus yang berisikan rokok dengan jumlah sekitar ± 1000 kardus yang dibungkus dengan plastik bening dan diikat tali rafia berwarna biru. Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah muatan rokok yang dibawa, karena Saksi tidak diberi tahu jumlahnya, dan Saksi juga tidak menghitungnya. Adapun merk rokok yang dibawa adalah merk LUFFMAN dengan warna kemasan putih dan merah. Adapun jumlah dan jenis muatan yang dimuat KM SINAR MATAHARI di perairan Nipah dan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 119 dan BC 1305 adalah berbeda. Hal ini dikarenakan selama proses pelayaran sampai penegahan Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 4 (empat) buah *speed boat* dengan cara *ship to ship*, muatan dibongkar ke sisi kanan dan sisi kiri lambung KM SINAR MATAHARI, yang kemudian di tegah oleh patroli BC 119 dan BC 1305. Pada saat penindakan oleh Bea cukai tersisa ± 270 (dua ratus tujuh puluh rokok kemasan kardus).

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest itu keterangannya Nihil Cargo, sehingga muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak ada tercantum dalam manifest.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai, karena Saksi pernah melihat bungkus rokok tersebut.
- Bahwa atas keberangkatan dan kedatangan KM. SINAR MATAHARI ke dan/atau dari Indonesia, tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatan dan kedatangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa Saksi baru satu kali ini mengikuti kegiatan pengangkutan rokok ini.
- Bahwa yang berperan berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama perjalanan dari Jurong, Singapore, menuju Batam, Indonesia dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada diatas KM SINAR MATAHARI setahu Saksi adalah Terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa seluruh ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan muat dan bongkar *ship to ship*.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI, selain itu seluruh awak KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggungjawab.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI bukan berasal dari Indonesia, Terdakwa yakin karena Terdakwa melakukan pemuatan rokok tersebut di Jurong, Singapore, selain itu Saksi juga melihat sendiri kontainer rokok yang membawa muatan tersebut datang dari Jurong, Singapore.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

11. **Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG bin RODE SITUMEANG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 02

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan Tim Patroli 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Membawa atau mengemudikan KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapur menuju titik *Ship to ship* ;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. SINAR MATAHARI;
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KM. SINAR MATAHARI pada saat KM. SINAR MATAHARI berjalan;
 - Memberi gaji para ABK Kapal.
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok.
- Bahwa Saksi selaku ABK KM. SINAR MATAHARI, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Memuat rokok pada saat di Jurong, Singapore, lalu menyusunnya diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar muatan rokok pada saat di perairan Pulau, Nipah, Indonesia, ke speedboat yang sandar di KM. SINAR MATAHARI.
 - Menambatkan dan melepas tali.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI biasanya berlayar dari Pelabuhan punggur dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju sebuah Pelabuhan di Jurong, Singapore, untuk memuat muatan berupa Rokok dari sebuah kontainer, setelah memuat rokok, KM. SINAR MATAHARI lalu langsung berangkat menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk membongkar muatan disana. Muatan yang kami bawa pada trip kali ini adalah rokok merk luffman warna merah dan putih yang berjumlah kurang-lebih 1000 (seribu) dus.
- Bahwa Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI, awalnya pada tanggal 23 Mei tahun 2019, Saksi sedang mencari pekerjaan, karena pada saat itu Saksi sedang menganggur. Kemudian Saksi berjumpa dengan teman di Batam yaitu Sdr. CHARLES SILALAHI, kemudian kami bercerita mengenai peluang-peluang pekerjaan. Sdr. CHARLES SILALAHI pun menawarkan Saksi bekerja di sebuah kapal dengan gaji

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.200.000/trip. Saksi pun langsung menyetujui tawarannya tersebut karena tergiur dengan gaji yang besar. Pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, Sdr. CHARLES SILALAH I menelpon Saksi dan memberitahu bahwa bisa jadi Kapal KM. SINAR MATAHARI berangkat malam ini, kemudian Ia menyuruh Saksi untuk mempersiapkan pakaian serta berkemas. Pukul 17.00 WIB Segera Saksi berangkat menuju pelabuhan punggur. Ketika mau sampai di pelabuhan punggur Saksi menelpon nomor Nahkoda KM. SINAR MATAHARI yang sebelumnya sudah diberikan Sdr. CHARLES SILALAH I. Nahkoda KM. SINAR MATAHARI pun mengarahkan Saksi menuju pelabuhan dimana KM. SINAR MATAHARI berlabuh. Pukul 20.00 WIB Saksi sampai di Pelabuhan Punggur dan masuk ke KM. SINAR MATAHARI, kemudian Saksi berkenalan dengan Nahkoda dan para ABK kapal, Saksi pun langsung tidur karena kelelahan. Yang memberikan Saksi gaji adalah Terdakwa selaku Nahkoda KM SINAR MATAHARI. Sejak saat itulah Saksi menjadi ABK KM. SINAR MATAHARI.

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Sdr. CHARLES SILALAH I dengan Terdakwa selaku Nahkoda KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu. Untuk lambung dicat berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru dengan list berwarna merah. KM. SINAR MATAHARI juga dilengkapi dengan GPS, kompas dan radio, Saksi tidak tahu siapa pemilik KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI dimuat di perairan Singapore, KM. SINAR MATAHARI sandar di pelabuhan Jurong, kemudian datang truk kontainer yang merapat dan mengantarkan muatan ke KM. SINAR MATAHARI. Rokok yang dikemas dengan dus berwarna coklat dan dibalut plastik bening kemudian dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI menggunakan bantuan papan dengan cara diluncurkan dari Kontainer menuju palka depan, kemudian sementara Saksi dan awak KM. SINAR MATAHARI lainnya menyusun diatas palka, sampai seluruh muatan dipindahkan ke KM. SINAR MATAHARI. Proses pemuatan berlangsung selama satu jam tiga puluh menit. Setelah semua muatan dipindahkan, kardus rokok lalu ditutupi dengan terpal berwarna abu-abu.
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh tim patroli BC 1305 dan tim patroli BC 119, yaitu pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 19.20, di perairan Pulau nipah, Saksi



sedang melakukan pemuatan rokok ke speedboat di sebelah kanan haluan kapal, Saksi melihat kapal patroli BC sudah mendekat dari arah depan, tak lama kemudian kapal patroli sandar disebelah kanan KM. SINAR MATAHARI, petugas kemudian naik ke KM. SINAR MATAHARI, lalu memeriksa dokumen kapal, setelah itu petugas mulai memeriksa seluruh bagian kapal. Petugas pun menemukan rokok dalam kardus di atas palka depan kapal. Setelah itu Saksi dan ABK lainnya langsung dikumpulkan, dan diminta untuk pindah ke kapal patroli, kemudian kami dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat itu KM. SINAR MATAHARI sedang melakukan STS muatan rokok ke 2 (dua) speedboat disebelah kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI.

- Bahwa kronologis pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut:
 - o Rabu, 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 05.00 WIB subuh, KM SINAR MATAHARI berangkat dari Punggur, Batam, menuju Singapore.
 - Sekitar pukul 09.00 WIB, KM SINAR MATAHARI tiba Singapore, kemudian Terdakwa selaku Nahkoda melakukan cap paspor seluruh ABK, setelah itu KM SINAR MATAHARI melanjutkan perjalanan selama 1 (satu) jam ke pelabuhan Jurong, Saksi menunggu truk kontainer 40 feet yang memuat rokok kurang lebih setengah jam, setelah truk kontainer datang tidak bisa segera memindahkan muatan rokok dalam kontainer tersebut dikarenakan hujan, setelah cuaca membaik baru Saksi dan ABK lainnya kemudian memindahkan muatan kontainer ke atas palka KM SINAR MATAHARI secara manual, sekitar pukul 14:00 WIB proses pemuatan baru selesai, setelah itu muatan tersebut ditutup dengan menggunakan terpal berwarna abu-abu.
 - Sekitar pukul 16:00 WIB, KM SINAR MATAHARI menuju Selat Pau, Singapore untuk lego jangkar sembari menunggu arahan Nahkoda untuk menuju perairan Nipah, Indonesia.
 - o Minggu, 2 Juni 2019 :
 - Sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI bergerak menuju perairan Nipah.
 - Sekitar pukul 19:00 WIB KM SINAR MATAHARI sampai di Perairan Nipah, Saksi dan ABK lainnya diperintahkan Nahkoda untuk membagi menjadi 2 (dua) kelompok, masing-masing



kelompok berisi 4 (empat) orang, untuk berada di sisi kanan dan di sisi kiri lambung kapal KM SINAR MATAHARI, lalu terdapat 4 (empat) unit *speed boat* yang mendekat dan sandar di lambung kanan dan lambung kiri KM SINAR MATAHARI untuk dilakukan pembongkaran rokok secara *ship to ship*, sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) kardus rokok telah Saksi dan ABK lainnya pindahkan ke *speed boat* tersebut.

- Sekitar pukul 19.20, di sekitar perairan Nipah, KM SINAR MATAHARI bertemu dengan kapal patroli BC 119 dan BC 1305, setelah KM SINAR MATAHARI diperiksa dan ditemukan muatan rokok, kami lalu dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas terkait dua speedboat yang sedang sandar pada KM. SINAR MATAHARI, karena pengelihatannya Saksi kurang jelas pada malam hari.
- Bahwa Saksi baru kali ini ikut dalam pengangkutan rokok dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI, dan muatan rokok yang dimuat diatas KM. SINAR MATAHARI berasal dari Singapore, karena disana Saksi memuat rokok tersebut.
- Bahwa muatan yang diangkut KM. SINAR MATAHARI adalah kardus-kardus yang berisikan rokok merek luffman berwarna merah dan putih. Jumlah muatan sebelum melakukan Ship to ship \pm 1000 kardus rokok luffman berwarna merah dan putih. Sebagian besar rokok sudah dipindahkan ke 2 (dua) Speedboat. Pada saat penindakan oleh Bea cukai tersisa \pm 270 rokok kemasan kardus.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest tersebut keterangannya adalah nil cargo, sehingga muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa Saksi tahu apa dan seperti apa itu pita cukai, dan muatan rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa atas kegiatan pembongkaran muatan KM. SINAR MATAHARI secara Ship to Ship di luar kawasan pabean yaitu di Perairan Pulau Nipah, Indonesia, tidak ada izin dari Kepala Kantor Bea Cukai, dan tidak ada diawasi oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa yang berperan dalam berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama perjalanan dari perairan Jurong, Singapore sampai dengan Ship to Ship dan/atau menjadi wakil pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada diatas KM. SINAR MATAHARI adalah Terdakwa selaku Nakhoda.

- Bahwa seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat *ship to ship*.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok dengan KM. SINAR MATAHARI adalah Terdakwa selaku Nakhoda dan seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI lainnya, karena ikut membantu ship to ship dan menyusun kardus yang berisi rokok tersebut, selain itu seluruh awak juga mendapatkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan ini, Saksi sudah menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HERY RUSDAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan/atau membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dan/atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak \pm 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang (belum dilakukan pencacahan) dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada saat melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS) pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan, hal tersebut ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penegahan di laut adalah sebagai berikut:
 - berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Untuk pemenuhan kewajiban pabeaan berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu:
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata laksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal serta barang muatan di atasnya, dan memerintahkan kepada Nakhoda kapal dimaksud agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut. Sedangkan

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal serta barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan jika diperlukan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan, Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa
- Bahwa proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut / kapal, muatan, dan awak kapal yang telah ditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai adalah Sarana pengangkut / kapal, muatan, dan awak kapal tersebut diserahkan kepada PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - Pasal 1 nomor 2, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - pembayaran;
 - pelekatan pita cukai; atau
 - pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean menuju ke luar daerah pabean Indonesia adalah:

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 9A ayat (1), Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :
 - ke luar daerah pabean;
 - ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.
 - wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
 - Pasal 9A ayat (2), Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.
- Atas barang kena cukainya, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
 - pengusaha pabrik;
 - pengusaha tempat penyimpanan; -
 - importir barang kena cukai;
 - penyalur; atau
 - pengusaha tempat penjualan eceran,
 - Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:
 - Pasal 1 nomor 12, Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Yang melakukan pencetakan pita cukai adalah PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia).

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean Merak nomor : ND-176/WBC.07/KPP.MP.01/2019 tanggal 16 April 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM. SINAR MATAHARI, bahwa KPPBC TMP Merak belum pernah menerima penyerahan pemberitahuan pabean baik RKSP dan Inward Manifest atas objek barang berupa rokok yang dimuat KM. SINAR MATAHARI tersebut.
- Bahwa terkait hal di atas adalah Terdakwa selaku Nakhoda, MUJIONO selaku ABK, MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku ABK, RIKO BUDI STIAWAN selaku ABK, HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, ROBERT RYAN selaku ABK, PURWANTI selaku ABK, MUNSIAR selaku ABK, ROMA TOMAN selaku ABK dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Bahwa rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS), Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai barang impor, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS) tersebut dapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI dapat dikategorikan sebagai mengimpor, karena berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI mengangkut rokok dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, karena rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) tanpa dilekati pita cukai.
 - Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI adalah Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;
2. **CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepabeanan dengan terdakwa FARIZAL Bin (alm) M.RASYID dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tentang pendapat Ahli mengenai posisi penegahan itu dilakukan ;
 - Bahwa posisi koordinatnya 01°-09'-148" U/103°-39'-602"T dan Ahli yakin koordinat tersebut masih berada diwilayah perairan Indonesia yaitu Perairan Pulau Nipah;
 - Bahwa posisi koordinatnya 01°-09'-148" U/103°-39'-602"T berada disebelah Barat Pulau Nipah;
 - Bahwa jika diukur menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-09'-148" U/103°-39'-602"T dengan batas perairan Indonesia Singapura adalah sjauh $\pm 1,8$ (satu koma delapan) mil laut dan berada diarah Barat Daya dari Batas perairan Indonesia Singapura tersebut;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, dimana dalam perkara ini, terdakwa selaku Tekong / Nakhoda KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak $\pm 2.970.000$ (dua juta sembilan

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 119 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T.

- Bahwa terdakwa baru dua kali menakhodai KM. SINAR MATAHARI, sebelumnya terdakwa hanya sebagai ABK saja, awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2018 kebetulan terdakwa sedang di Batam, dan berjalan jalan ke daerah Punggur tempat KM. SINAR MATAHARI sedang nge-dock, disana terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI, yang pada waktu itu adalah pengurus KM. SINAR MATAHARI. Karena saat itu tidak memiliki pekerjaan terdakwa meminta kepada Sdr. Adi apakah terdakwa bisa bekerja menjadi ABK pada KM. SINAR MATAHARI, waktu itu Sdr. ADI menyetujuinya, dan terdakwa langsung ikut membantu proses docking KM. SINAR MATAHARI hingga selesai. Seminggu kemudian terdakwa berangkat dengan KM. SINAR MATAHARI ke Jurong, Singapura untuk memuat rokok, begitulah awalnya terdakwa bekerja di KM. SINAR MATAHARI. Terdakwa baru menjadi Nakhoda pada dua trip terakhir, karena Nakhoda sebelumnya, Sdr. SUPRIADI sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI antara lain sebagai berikut :
 - Selaku Nakhoda, terdakwa sendiri yang merekrut dan mengajak seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI untuk ikut dalam trip ini.
 - Mengemudikan KM. SINAR MATAHARI.
 - Menentukan alur pelayaran dari dan menuju Singapore.
 - Bertanggungjawab terhadap awak kapal dan seluruh muatan.
 - Memerintahkan untuk berangkat dan bongkar muatan.
 - Berkomunikasi dengan Mr. ONG selaku pemilik barang dan yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan ini.
 - Mendistribusikan gaji yang diberikan Mr. ONG kepada seluruh ABK KM. SINAR MAS.
 - Berkomunikasi dengan Mr. ONG ketika tiba di Singapore untuk memuat barang.
 - Menghitung muatan ketika memuat di Jurong Port, Singapore.
 - Menjalankan perintah lain yang diberikan Mr. ONG kepada terdakwa, selaku orang yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di KM. SINAR MATAHARI dari bulan Desember 2018, saat itu terdakwa bekerja sebagai ABK, dengan rute

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran dari Batam, kemudian menuju ke Jurong Port, Singapore untuk memuat rokok, setelah itu terdakwa membongkar muatan di perairan pulau Nipah, dimana muatan itu terdakwa pindahkan ke kapal lain. Waktu itu terdakwa sering melihat Mr. ONG ketika kami sedang memuat barang, setahu terdakwa muatan-muatan rokok yang kami angkut berasal dari Mr. ONG, karena setiap KM. SINAR MATAHARI melakukan pemuatan, Mr. ONG selalu berada disana mengawasi proses pemuatan. Karena sering melihat Mr. ONG, sesekali kami ngobrol/berbincang disana, itulah awalnya terdakwa mengenal Mr. ONG. Sekitar tanggal 23 Mei 2019, kalau tidak itu hari Kamis, ketika terdakwa sedang duduk di warung kopi didepan pintu keluar Harbour Bay, Batam, terdakwa bertemu dengan Mr. ONG, kami kemudian berbincang-bincang, Mr. ONG lalu bertanya pada terdakwa, apakah terdakwa mau bekerja untuknya, dia bilang kalau terdakwa mau, terdakwa diminta untuk menemuinya lagi hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 WIB. Karena pada waktu itu terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, karena KM. SINAR MATAHARI sudah tidak memuat rokok lagi sejak ditegah Bea Cukai sekitar bulan Maret 2019, terdakwa pun memutuskan untuk menerima tawaran itu. Hari Selasa, tanggal 28 Maret 2019, sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang ke kedai kopi di pintu keluar Harbour Bay, Batam, terdakwa menunggu sekitar 30 menit, lalu Mr. ONG datang, pada waktu itu dia langsung menawarkan terdakwa untuk menjadi Nakhoda dan memuat rokok di Singapore seperti biasa, terdakwa pun menyetujuinya dan meminta agar gaji dibayar dimuka, dan Mr. ONG pun setuju, kemudian itu dia juga mengatakan bahwa pemuatan akan dilakukan hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, dan terdakwa diminta sudah tiba di Pulau Dua, Singapore paling lambat jam 08.00 pagi, lalu dia mengajak terdakwa untuk melihat kapal yang akan digunakan, kami lalu naik taksi menuju ke Tanjung Piayu, Batam, saat terdakwa ditunjukkan kapalnya, terdakwa terkejut karena kapalnya ternyata adalah KM. SINAR MATAHARI tempat terdakwa bekerja sebelumnya, Mr. ONG kemudian meminta terdakwa untuk mencari ABK sendiri, boleh menggunakan ABK KM. SINAR MATAHARI yang lama atau mencari yang baru, yang penting ABK berjumlah 8 (delapan) orang, agar proses pemuatan dan pembongkaran dapat dilakukan dengan cepat. Setelah kami bersepakat, lalu tanggal 30 terdakwa berangkat dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI dari Batam ke Singapore, itulah awalnya terdakwa mengenal Mr. ONG dan di angkat menjadi Nakhoda oleh dia. Mr. ONG setahu terdakwa adalah warga negara Singapore, namun sepertinya dia sering berada di

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam juga, karena terdakwa pernah beberapa kali melihatnya di kedai kopi di Harbour Bay;

- Bahwa peran Mr. ONG dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Selaku orang yang mempekerjakan terdakwa dan mengangkat terdakwa sebagai Nakhoda.
 - Selaku orang yang menggaji terdakwa dan ABK KM. SINAR MATAHARI lainnya.
 - Selaku orang yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemuatan rokok dari Jurong Port, Singapore, dan membongkar nya di sekitar Pulau Nipah.
 - Selaku orang yang mempersiapkan dan memberikan kepada terdakwa seluruh dokumen untuk pelayaran ini, baik ketika di Batam, maupun di Singapore.
- Bahwa rute pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah dari Batam, menuju ke Singapore dengan muatan kosong, kemudian setibanya di Jurong Port, Singapore, kami memuat rokok, setelah itu kami menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk melakukan pembongkaran muatan (pemindahan muatan) ke speedboat, lalu setelah semua muatan dipindahkan, rencananya kami akan kembali ke Batam. Adapun muatan yang kami bawa adalah rokok, setau terdakwa merk luffman, dengan jumlah sekitar 1050 kotak, yang berasal dari satu buah container ukuran 40ft dan kami muat di Jurong Port, Singapore.
- Bahwa muatan rokok yang terdakwa bawa memang di bongkar di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia, pada pengangkutan terakhir, kami mengapung di sebelah utara pulau Nipah, lalu tak lama datang satu buah speedboat, yang kemudian disusul speedboat lainnya sehingga total berjumlah speedboat, kemudian dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan, setelah speedboat yang sebelah kanan muatannya penuh, speedboat tersebut langsung berangkat, dan speedboat yang ketiga masuk dan sandar di sebelah kanan KM. SINAR MATAHARI untuk memuat rokok, beberapa saat kemudian speedboat yang sandar disebelah kiri KM. SINAR MATAHARI sudah penuh muatannya dan berangkat, lalu tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kapal keempat belum sempat sandar untuk memuat, dan kapal yang baru sandar di sebelah kanan juga langsung berangkat meskipun muatan belum penuh, kedua speedboat tersebut langsung melarikan diri. Proses pemuatan kami lakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal, dan empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.

- Bahwa speedboat yang akan memuat rokok dari KM. SINAR MATAHARI pada malam itu ada 4 (empat) buah speedboat, namun hanya dua saja yang dapat sandar di KM. SINAR MATAHARI, sehingga harus bergantian. Untuk warna speedboat terdakwa tidak bisa memastikan karena kegiatan pembongkaran selalu dilakukan dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Untuk posisi kemudi semuanya berada disebelah depan, kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, ada 5 (lima) mesin, untuk ukuran semuanya kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 2 atau 3 meter. Namun pada tiap trip speedboat yang mengambil muatan tidak selalu sama, terdakwa mengetahuinya karena dulu terdakwa bertugas sebagai ABK yang membongkar muatan, jadi sekilas melihat speedboat-speedboat yang datang. Untuk pemilik speedboat pada trip yang terakhir ini, terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat terdakwa masih menjadi ABK, Sdr. SUPRIADI mengatakan bahwa speedboat-speedboat yang mengambil muatan itu adalah milik Sdr. HENDRA.
- Bahwa Sdr. HENDRA berdasarkan keterangan Sdr. SUPRIADI yang merupakan Nakhoda KM. SINAR MATAHARI sebelum terdakwa, adalah pemilik speedboat-speedboat yang mengambil muatan pada trip-trip sebelumnya, selain itu KM. SINAR MATAHARI juga adalah milik Sdr. HENDRA, selain Sdr. SUPRIADI, Sdr. NURSYAMSI yang merupakan pengurus KM. SINAR MATAHARI juga menyampaikan bahwa KM. SINAR MATAHARI memang milik Sdr. HENDRA. Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Sdr. HENDRA, hanya pernah mendengar namanya saja, terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. HENDRA, namun setahu terdakwa, Sdr. HENDRA tinggal di Batam.
- Bahwa menurut terdakwa, Sdr. HENDRA mengetahui apabila kapal miliknya digunakan dalam pengangkutan rokok yang terdakwa Nakhodai.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana muatan KM. SINAR MATAHARI berupa rokok yang dimuat dari Jurong, Singapore, dibongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipindahkan ke beberapa speedboat di perairan Pulau Nipah, karena Mr. ONG tidak pernah memberitahu terdakwa.

- Bahwa atas pembongkaran muatan barang impor berupa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI yang dilakukan di perairan Pulau Nipah tidak ada izin dari Kepala Kantor Pabean setempat.
- Bahwa tidak ada petugas yang mengawasi KM. SINAR MATAHARI dalam kegiatan pembongkaran muatan, terdakwa juga melakukannya secara sembunyi-sembunyi, itu sebabnya kegiatan ini terdakwa lakukan pada tengah malam dan tanpa penerangan sama sekali, untuk menghindari pantauan petugas.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu. Untuk lambung dicat berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru dengan list berwarna merah. KM. SINAR MATAHARI juga dilengkapi dengan GPS, kompas dan radio. Pemilik KM. SINAR MATAHARI setahu terdakwa adalah Sdr. HENDRA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, yaitu hari Minggu tanggal 02 Juni, sekitar pukul 19.00, terdakwa berada diatas KM. SINAR MATAHARI, tepatnya dibagian kemudi terdakwa sedang melakukan pembongkaran/pemindahan muatan ke dua buah speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI, kegiatan itu terdakwa lakukan di sebelah utara perairan pulau Nipah, Indonesia. Saat proses pembongkaran sedang berlangsung, terdakwa melihat ada dua kapal patroli datang dari arah belakang, saat itu juga kedua speedboat yang sedang sandar di KM. SINAR MATAHARI melakukan pemuatan langsung berangkat, meskipun muatan belum penuh. Tidak lama kemudian kedua kapal patroli Bea Cukai langsung sandar, lalu ada sekitar 7 (tujuh) petugas yang naik ke KM. SINAR MATAHARI, mereka lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen barang, tak lama kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awak KM. SINAR MATAHARI berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa, dengan peran masing-masing awak sebagai berikut :
 - Sdr. MUJIONO selaku KKM, dengan peran :
 - Menjaga mesin;
 - Memperbaiki mesin bila ada kerusakan;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. PURWANTI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda;
- Memasak makanan untuk seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Sdr. MUNSIAR selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda
- Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa kronologi pengangkutan rokok oleh KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 10.00, terdakwa menemui Mr. ONG di Kedai Kopi di Harbourbay, Batam sesuai janji satu minggu sebelumnya, setelah bertemu Mr. ONG lalu menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjadi Nakhoda dan mengangkut rokok dari Singapore, lalu dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Mr. ONG pergi naik taksi ke daerah Tanjung Piayu, Batam untuk menunjukan kapal yang akan terdakwa bawa, ternyata kapal nya adalah KM. SINAR MATAHARI, dimana terdakwa sudah beberapa kali ikut kapal tersebut sebagai ABK. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa lalu diberi uang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk gaji ABK dan kebutuhan ransum, setelah itu Mr. ONG meminta terdakwa untuk menemuinya kembali besok pagi jam 08.00 di kedai kopi Harbourbay, setelah itu Mr. ONG langsung kembali ke Nagoya. Sementara terdakwa naik ke KM. SINAR MATAHARI, pada waktu itu ada Sdr. MUJIONO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, Sdr. ROBERT sedang berada diatas KM. SINAR MATAHARI, terdakwa lalu mengabari mereka bahwa akan ada trip tanggal 30

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei, dinihari, mereka pun setuju, terdakwa lalu menghubungi Sdri. PURWANTI yang saat itu sedang tidak ada dikapal terkait trip pada tanggal 30, selain itu terdakwa juga meminta tolong kepada teman-teman untuk mencari dua orang ABK tambahan, akhirnya didapatkan Sdr. ROMA TOMAN dan Sdr. MUNSIAR.

- Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 08.00, Terdakwa bertemu kembali dengan Mr. ONG di kedai kopi di depan pintu keluar Harbourbay, Mr. ONG kemudian menanyakan kira-kira apalagi yang kurang, terdakwa pun menanyakan terkait BBM, Mr. ONG mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya, dia kemudian mengatakan akan datang ke Tanjung Piayu, tempat KM. SINAR MATAHARI sandar, pada pukul 15.00.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Sdr. MUNSIAR, salah satu ABK KM. SINAR MATAHARI pergi berbelanja kebutuhan ransum di pasar Tanjung Piayu, kami membeli sayuran, ikan, bawang, kopi, dan beberapa kebutuhan lain.
 - Sekitar pukul 15.00, Mr. ONG datang ke Tanjung Piayu, kemudian dia menyerahkan dokumen berupa Surat Izin Berlayar, Manifes, dan Crew List. Selain itu Mr. ONG juga memberikan nota pembayaran BBM, dia mengatakan sudah membayar BBM di punggur sebanyak 3 (tiga) ton, dan kami diminta untuk membawa KM. SINAR MATAHARI kesana untuk mengisi BBM.
 - Sekitar pukul 16.00, kami berangkat menuju ke Punggur, Batam, lalu kami mengisi 3 (tiga) ton BBM berupa solar, setelah itu kami kembali lagi ke Tanjung Piayu untuk bersiap-siap.
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 02.00 dinihari, KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Tanjung Piayu, Batam, Indonesia menuju ke Jurong Port, Singapore.
 - Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung proses imigrasi, setelah kapal imigrasi Singapore merapat, terdakwa lalu menyerahkan paspor dan crew list, saat itu Mr. ONG sempat menghubungi terdakwa melalui saluran radio dan menanyakan posisi KM. SINAR MATAHARI, terdakwa pun menjelaskan bahwa KM. SINAR MATAHARI sudah di Pulau Dua, Singapore dan sedang melakukan proses imigrasi.

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah selesai proses imigrasi, KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore, KM. SINAR MATAHARI tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 dan langsung sandar di dermaga.

- Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi kurang lebih 1050 kotak rokok merk lufman. Setelah container dibuka, kami para awak KM. SINAR MATAHARI langsung mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00, setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga, terdakwa pun turun, dan dia memberikan beberapa dokumen, namun terdakwa lupa dokumen apa saja, dia juga meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore, sampai ada perintah untuk kembali berlayar tak lama kemudian, sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setiba nya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa kami telah tiba di Selat Pau, dia meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.
- Pada hari Minggu, tanggal dua, Juni 2019 :
 - Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG mengontak terdakwa melalui radio, dia meminta KM. SINAR MATAHARI untuk standby;
 - Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali mengontak terdakwa, dan meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, lalu langsung menuju ke pulau Nipah untuk bongkar muatan. Setelah mendapatkan perintah itu, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju Pulau Dua dan melakukan proses imigrasi, setelah itu, sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju ke perairan Pulau Nipah.
 - Sekitar pukul 18.30 kami tiba di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, lalu masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan, tak lama kemudian kapal patroli Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai terlihat dari belakang, dan semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat, namun terdakwa tidak tahu menuju kemana. Setelah itu kapal patroli Bea Cukai menuju KM. SINAR MATAHARI, setelah diperiksa KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa muatan yang dimuat di KM. SINAR MATAHARI di Jurong Port Singapore tidak sama dengan muatan pada dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 119 dan BC 1305, karena sebagian besar muatan rokok sudah dibongkar dan dipindahkan ke tiga buah speedboat, dimana dua buah speedboat sudah penuh, dan satu speedboat lagi hampir penuh, sedangkan speedboat ke empat belum sempat di isi. Menurut terdakwa, sisa muatan rokok di atas KM. SINAR MATAHARI kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) kotak rokok saja.
- Bahwa terdakwa melihat tidak ada pita cukai pada rokok yang KM. SINAR MATAHARI angkut.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest tersebut keterangan nya nil cargo, sehingga muatan rokok yang KM. SINAR MATAHARI bawa tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa atas keberangkatan dan kedatangan KM. SINAR MATAHARI ke dan/atau dari Indonesia, tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatan dan kedatangannya.
- Bahwa pemilik muatan yang diangkut KM. SINAR MATAHARI adalah Mr. ONG.
- Bahwa barang yang ditunjukkan penyidik berupa :
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang
 - Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019
 - Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019
 - Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun
 - Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun
 - Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509/ /KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau
- Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis
- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.

Adalah benar barang-barang tersebut memang berada diatas KM. SINAR MATAHARI.

- Bahwa terdakwa sudah sudah 12 (dua belas) kali melakukan kegiatan ini dengan menggunakan KM. SINAR MATAHARI, namun baru pada trip kali ini terdakwa menjadi Nakhoda, pada trip-trip sebelumnya terdakwa hanya menjadi ABK saja, adapun trip pertama terdakwa menjadi ABK di KM. SINAR MATAHARI dalam kegiatan pengangkutan rokok adalah sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI, terdakwa mendapatkan upah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan KKM mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ABK lainnya mendapatkan upah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Semua gaji sudah terdakwa terima dan langsung terdakwa bagikan ke seluruh awak KM. SINAR MATAHARI, karena Mr. ONG sudah memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei sebelum keberangkatan kapal, untuk pembayaran gaji ABK dan pemberian ransum.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak \pm 1000 kardus, yang dimuat di Jurong dan tidak tercantum didalam manifes, Singapore dengan menggunakan kapal KM. SINAR MATAHARI dan dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia ke beberapa speedboat adalah Mr. ONG. Selain itu semua awak kapal KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggung jawab, karena semuanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, selain itu mereka juga sudah tau resiko dari pekerjaan ini, termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa pada dokumen Port Clearance, Manifes dan Crew List yang terdakwa buang, tertera bahwa tujuan pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah Satun, Thailand, terdakwa mengetahuinya karena terdakwa membaca sendiri pada dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa pada saat memasuki dan keluar dari perairan Singapore, semua paspor awak KM. SINAR MATAHARI telah di cap pada saat KM. SINAR MATAHARI masuk dan keluar dari Singapore, terdakwa melakukan proses imigrasi di Pulau Dua, dan terdakwa sendiri yang menyerahkan paspor tersebut kepada petugas imigrasi saat di Pulau Dua, paspor-paspor tersebut terdakwa taruh didalam tas berwarna hitam yang sudah terdakwa serahkan ke awak speedboat yang menerima muatan rokok di Perairan Pulau Nipah, Indonesia.
- Bahwa yang memberikan dokumen tersebut kepada terdakwa pada saat di Singapore adalah Mr. ONG, setelah selesai memuat rokok di Jurong Port.
- Bahwa seluruh awak KM. SINAR MATAHARI sudah tau bahwa KM. SINAR MATAHARI akan berangkat ke Singapore untuk memuat rokok kemudian di bongkar di Perairan Pulau Nipah, Indonesia, karena mereka sudah lebih dari satu kali ikut kegiatan ini, sedangkan dua orang yang baru ikut pada trip ini, yaitu Sdr. ROMA TOMAN dan Sdr. MUNSIAR juga sudah terdakwa beritahu langsung terkait rute dan muatan yang akan diangkut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kapal sinar Matahari tersebut dan sepengetahuan terdakwa bahwa kapal KM. SINAR MATAHARI tersebut disewakan oleh MR ONG kepada orang lain hanya untuk mengangkut rokok tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI ukuran GT 32 dengan 1 (satu) Mesin Caterpillar 120 PK;
2. 3 (tiga) lembar catatan;
3. 1 (satu) lembar nota BTTKB TIKI;
4. 1 (satu) buah dompet kulit dengan warna dominan coklat tua;
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.7.1 KSOP/I-WK/087/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
6. 1 (satu) lembar crew list KM. SINAR MATAHARI tanggal 01 Juni 2019;
7. 1 (satu) lembar daftar manifest tanggal 01 Juni 2019;
8. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 26 April 2019 diterbitkan di Tanjung Balai Karimun;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 26 April 2019 diterbitkan di Tanjung Balai Karimun;
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 403/KW/12/98 tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara;
12. 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 tanggal 28 Juli 2017 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 28 Januari 2019 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 tanggal 25 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/ / /KSOP-Tbk-19 tanggal 26 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri Nomor : 798/DISHUB/RIAL/2019 tanggal 13 Mei 2019 diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
17. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 0194-05-2019.MD tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan oleh CV. Mitra Dinamis;
18. 1 (satu) buah GPS merk "Garmin";
19. 1 (satu) unit Radio;

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah alat hitung manual
21. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 691109313255;
22. 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 2101061611690003;
23. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019004511821751;
24. 1 (satu) buah kartu Brizzi bank BRI Nomor : 6013 502105586132;
25. 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri Nomor : 4616994166114084;
26. 1 (satu) buah kartu Mandiri gold debit Nomor : 4616994166114924 berlaku s.d. Februari 2024;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan tanggal 21 Desember 1998 atas nama Sdr. Farizal;
28. 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model SM-B310E warna biru Nomor IMEI 1 : 351805/09/745973/6, IMEI 2 : 351806/09/745973/4;
29. 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" dengan warna dominan emas;
30. Muatan KM. SINAR MATAHARI berupa :
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang);
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang).

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, dimana dalam perkara ini, terdakwa selaku Tekong / Nakhoda KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak \pm 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 119 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI antara lain sebagai berikut :
 - Selaku Nakhoda, terdakwa sendiri yang merekrut dan mengajak seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI untuk ikut dalam trip ini.

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan KM. SINAR MATAHARI.
- Menentukan alur pelayaran dari dan menuju Singapore.
- Bertanggungjawab terhadap awak kapal dan seluruh muatan.
- Memerintahkan untuk berangkat dan bongkar muatan.
- Berkomunikasi dengan Mr. ONG selaku pemilik barang dan yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan ini.
- Mendistribusikan gaji yang diberikan Mr. ONG kepada seluruh ABK KM. SINAR MAS.
- Berkomunikasi dengan Mr. ONG ketika tiba di Singapore untuk memuat barang.
- Menghitung muatan ketika memuat di Jurong Port, Singapore.
- Menjalankan perintah lain yang diberikan Mr. ONG kepada terdakwa, selaku orang yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa rute pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah dari Batam, menuju ke Singapore dengan muatan kosong, kemudian setibanya di Jurong Port, Singapore, kami memuat rokok, setelah itu kami menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk melakukan pembongkaran muatan (pemindahan muatan) ke speedboat, lalu setelah semua muatan dipindahkan, rencananya kami akan kembali ke Batam. Adapun muatan yang kami bawa adalah rokok, setau terdakwa merk luffman, dengan jumlah sekitar 1050 kotak, yang berasal dari satu buah container ukuran 40ft dan kami muat di Jurong Port, Singapore.
- Bahwa muatan rokok yang terdakwa bawa memang di bongkar di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia, pada pengangkutan terakhir, kami mengapung di sebelah utara pulau Nipah, lalu tak lama datang satu buah speedboat, yang kemudian disusul speedboat lainnya sehingga total berjumlah speedboat, kemudian dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan, setelah speedboat yang sebelah kanan muatannya penuh, speedboat tersebut langsung berangkat, dan speedboat yang ketiga masuk dan sandar di sebelah kanan KM. SINAR MATAHARI untuk memuat rokok, beberapa saat kemudian speedboat yang sandar disebelah kiri KM. SINAR MATAHARI sudah penuh muatannya dan berangkat, lalu tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kapal keempat belum sempat sandar untuk memuat, dan kapal yang baru sandar di sebelah kanan juga langsung berangkat meskipun muatan belum penuh, kedua speedboat tersebut langsung melarikan diri. Proses pemuatan kami lakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal, dan empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.

- Bahwa speedboat yang akan memuat rokok dari KM. SINAR MATAHARI pada malam itu ada 4 (empat) buah speedboat, namun hanya dua saja yang dapat sandar di KM. SINAR MATAHARI, sehingga harus bergantian. Untuk warna speedboat terdakwa tidak bisa memastikan karena kegiatan pembongkaran selalu dilakukan dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Untuk posisi kemudi semuanya berada disebelah depan, kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, ada 5 (lima) mesin, untuk ukuran semuanya kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 2 atau 3 meter. Namun pada tiap trip speedboat yang mengambil muatan tidak selalu sama, terdakwa mengetahuinya karena dulu terdakwa bertugas sebagai ABK yang membongkar muatan, jadi sekilas melihat speedboat-speedboat yang datang. Untuk pemilik speedboat pada trip yang terakhir ini, terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat terdakwa masih menjadi ABK, Sdr. SUPRIADI mengatakan bahwa speedboat-speedboat yang mengambil muatan itu adalah milik Sdr. HENDRA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana muatan KM. SINAR MATAHARI berupa rokok yang dimuat dari Jurong, Singapore, dibongkar dan dipindahkan ke beberapa speedboat di perairan Pulau Nipah, karena Mr. ONG tidak pernah memberitahu terdakwa.
- Bahwa atas pembongkaran muatan barang impor berupa rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI yang dilakukan di perairan Pulau Nipah tidak ada izin dari Kepala Kantor Pabean setempat.
- Bahwa tidak ada petugas yang mengawasi KM. SINAR MATAHARI dalam kegiatan pembongkaran muatan, terdakwa juga melakukannya secara sembunyi-sembunyi, itu sebabnya kegiatan ini terdakwa lakukan pada tengah malam dan tanpa penerangan sama sekali, untuk menghindari pantauan petugas.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI merupakan kapal kayu. Untuk lambung dicat berwarna hitam, sedangkan pada rumah kapal dicat berwarna biru dengan list berwarna merah. KM. SINAR MATAHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilengkapi dengan GPS, kompas dan radio. Pemilik KM. SINAR MATAHARI setahu terdakwa adalah Sdr. HENDRA.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, yaitu hari Minggu tanggal 02 Juni, sekitar pukul 19.00, terdakwa berada diatas KM. SINAR MATAHARI, tepatnya dibagian kemudi terdakwa sedang melakukan pembongkaran/pemindahan muatan ke dua buah speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI, kegiatan itu terdakwa lakukan di sebelah utara perairan pulau Nipah, Indonesia. Saat proses pembongkaran sedang berlangsung, terdakwa melihat ada dua kapal patroli datang dari arah belakang, saat itu juga kedua speedboat yang sedang sandar di KM. SINAR MATAHARI melakukan pemuatan langsung berangkat, meskipun muatan belum penuh. Tidak lama kemudian kedua kapal patroli Bea Cukai langsung sandar, lalu ada sekitar 7 (tujuh) petugas yang naik ke KM. SINAR MATAHARI, mereka lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen barang, tak lama kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awak KM. SINAR MATAHARI berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa, dengan peran masing-masing awak sebagai berikut :
 - Sdr. MUJIONO selaku KKM, dengan peran :
 - Menjaga mesin;
 - Memperbaiki mesin bila ada kerusakan;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
 - Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
 - Sdr. RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. PURWANTI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda;
 - Memasak makanan untuk seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Sdr. MUNSIAR selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda
- Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa kronologi pengangkutan rokok oleh KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 10.00, terdakwa menemui Mr. ONG di Kedai Kopi di Harbourbay, Batam sesuai janji satu minggu sebelumnya, setelah bertemu Mr. ONG lalu menawari terdakwa pekerjaan untuk menjadi Nakhoda dan mengangkut rokok dari Singapore, lalu dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Mr. ONG pergi naik taksi ke daerah Tanjung Piayu, Batam untuk menunjukan kapal yang akan terdakwa bawa, ternyata kapal nya adalah KM. SINAR MATAHARI, dimana terdakwa sudah beberapa kali ikut kapal tersebut sebagai ABK. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa lalu diberi uang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk gaji ABK dan kebutuhan ransum, setelah itu Mr. ONG meminta terdakwa untuk menemuinya kembali besok pagi jam 08.00 di kedai kopi Harbourbay, setelah itu Mr. ONG langsung kembali ke Nagoya. Sementara terdakwa naik ke KM. SINAR MATAHARI, pada waktu itu ada Sdr. MUJIONO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, Sdr. ROBERT sedang berada diatas KM. SINAR MATAHARI, terdakwa lalu mengabari mereka bahwa akan ada trip tanggal 30 Mei, dinihari, mereka pun setuju, terdakwa lalu menghubungi Sdri. PURWANTI yang saat itu sedang tidak ada dikapal terkait trip pada tanggal 30, selain itu terdakwa juga meminta tolong kepada teman-teman untuk mencari dua orang ABK tambahan, akhirnya didapatkan Sdr. ROMA TOMAN dan Sdr. MUNSIAR.
 - Pada hari Rabu, tanggl 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 08.00, Terdakwa bertemu kembali dengan Mr. ONG di kedai kopi di depan pintu keluar Harbourbay, Mr. ONG kemudian menanyakan kira-kira apalagi yang kurang, terdakwa pun menanyakan terkait BBM, Mr. ONG mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya, dia kemudian mengatakan akan datang ke

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Piayu, tempat KM. SINAR MATAHARI sandar, pada pukul 15.00.

- Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Sdr. MUNSIAR, salah satu ABK KM. SINAR MATAHARI pergi berbelanja kebutuhan ransum di pasar Tanjung Piayu, kami membeli sayuran, ikan, bawang, kopi, dan beberapa kebutuhan lain.
- Sekitar pukul 15.00, Mr. ONG datang ke Tanjung Piayu, kemudian dia menyerahkan dokumen berupa Surat Izin Berlayar, Manifes, dan Crew List. Selain itu Mr. ONG juga memberikan nota pembayaran BBM, dia mengatakan sudah membayar BBM di punggur sebanyak 3 (tiga) ton, dan kami diminta untuk membawa KM. SINAR MATAHARI kesana untuk mengisi BBM.
- Sekitar pukul 16.00, kami berangkat menuju ke Punggur, Batam, lalu kami mengisi 3 (tiga) ton BBM berupa solar, setelah itu kami kembali lagi ke Tanjung Piayu untuk bersiap-siap.
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 02.00 dinihari, KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Tanjung Piayu, Batam, Indonesia menuju ke Jurong Port, Singapore.
 - Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung proses imigrasi, setelah kapal imigrasi Singapore merapat, terdakwa lalu menyerahkan paspor dan crew list, saat itu Mr. ONG sempat menghubungi terdakwa melalui saluran radio dan menanyakan posisi KM. SINAR MATAHARI, terdakwa pun menjelaskan bahwa KM. SINAR MATAHARI sudah di Pulau Dua, Singapore dan sedang melakukan proses imigrasi. Setelah selesai proses imigrasi, KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore, KM. SINAR MATAHARI tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 dan langsung sandar di dermaga.
 - Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi kurang lebih 1050 kotak rokok merk lufman. Setelah container dibuka, kami para awak KM. SINAR MATAHARI langsung mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00, setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga, terdakwa pun turun, dan dia memberikan beberapa

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



dokumen, namun terdakwa lupa dokumen apa saja, dia juga meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore, sampai ada perintah untuk kembali berlayar tak lama kemudian, sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setiba nya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa kami telah tiba di Selat Pau, dia meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.

▪ Pada hari Minggu, tanggal dua, Juni 2019 :

- Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG mengontak terdakwa melalui radio, dia meminta KM. SINAR MATAHARI untuk standby;
- Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali mengontak terdakwa, dan meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, lalu langsung menuju ke pulau Nipah untuk bongkar muatan. Setelah mendapatkan perintah itu, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju Pulau Dua dan melakukan proses imigrasi, setelah itu, sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju ke perairan Pulau Nipah.
- Sekitar pukul 18.30 kami tiba di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, lalu masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan, tak lama kemudian kapal patroli Bea Cukai terlihat dari belakang, dan semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat, namun terdakwa tidak tahu menuju kemana. Setelah itu kapal patroli Bea Cukai menuju KM. SINAR MATAHARI, setelah diperiksa KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa muatan yang dimuat di KM. SINAR MATAHARI di Jurong Port Singapore tidak sama dengan muatan pada dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 119 dan BC 1305, karena sebagian besar muatan rokok sudah dibongkar dan dipindahkan ke tiga buah speedboat, dimana dua buah speedboat sudah penuh, dan satu speedboat lagi hampir penuh, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat ke empat belum sempat di isi. Menurut terdakwa, sisa muatan rokok di atas KM. SINAR MATAHARI kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) kotak rokok saja.

- Bahwa terdakwa melihat tidak ada pita cukai pada rokok yang KM. SINAR MATAHARI angkut.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest tersebut keterangan nya nil cargo, sehingga muatan rokok yang KM. SINAR MATAHARI bawa tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI, terdakwa mendapatkan upah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan KKM mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ABK lainnya mendapatkan upah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Semua gaji sudah terdakwa terima dan langsung terdakwa bagikan ke seluruh awak KM. SINAR MATAHARI, karena Mr. ONG sudah memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 28 Mei sebelum keberangkatan kapal, untuk pembayaran gaji ABK dan pemberian ransum.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak \pm 1000 kardus, yang dimuat di Jurong dan tidak tercantum didalam manifes, Singapore dengan menggunakan kapal KM. SINAR MATAHARI dan dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia ke beberapa speedboat adalah Mr. ONG. Selain itu semua awak kapal KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggung jawab, karena semuanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, selain itu mereka juga sudah tau resiko dari pekerjaan ini, termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa pada dokumen Port Clearance, Manifes dan Crew List yang terdakwa buang, tertera bahwa tujuan pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah Satun, Thailand, terdakwa mengetahuinya karena terdakwa membaca sendiri pada dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN selaku wakil komandan kapal patroli BC 119 yang melakukan penindakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak + 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019, saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli di kapal BC 119 dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019. Jumlah personel kapal patroli BC 119 sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli dan Saksi selaku Wakil Komandan Patroli.
- Bahwa penindakan atas KM. SINAR MATAHARI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, di Perairan Pulau Nipah, Indonesia, dimana pada saat ditegah, kapal tersebut sedang melakukan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS). Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. SINAR MATAHARI diketahui bahwa sebelumnya KM. SINAR MATAHARI berasal dari Jurong, Singapura.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 119, penindakan terhadap KM. SINAR MATAHARI berada pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada saat melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS).
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019. Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019, dengan tugas patroli laut Jaring Sriwijaya;
 - Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 mendapat informasi adanya rencana kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) di perairan Pulau Nipah. Atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal kayu, yang belakangan diketahui bernama KM. SINAR MATAHARI, sedang melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) dengan 4 (empat) buah *speedboat*. Terhadap kapal yang sedang

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) tersebut dilakukan pengejaran;

- Saat diperintahkan secara lisan untuk berhenti dan dilakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, keempat *speedboat* yang sedang sandar pada KM. SINAR MATAHARI melarikan diri, diikuti KM. SINAR MATAHARI yang juga akan melarikan diri menuju perairan Singapura;
- Komandan Patroli BC 119 memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengejaran terhadap keempat buah *speedboat* tersebut;
- Pada pukul 19.20 WIB tim patroli BC 119 melakukan penindakan terhadap KM. SINAR MATAHARI pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di perairan Pulau Nipah;
- Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli BC 119 menghubungi tim patroli BC 1305 untuk Bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Tak lama setelah itu tim patroli BC 1305 datang, kemudian tim patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN bersama Saksi Dimas Wisnu Aje Saputra selaku Wakil Komandan Patroli BC 1305 yang melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa :
 - Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara *ship to ship* (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan 8 (delapan) orang ABK;
 - Muatan KM. SINAR MATAHARI adalah rokok merk Luffman;
 - Terdapat manifes nil kargo tanggal 1 Juni 2019;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya KM. SINAR MATAHARI dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM. SINAR MATAHARI ditemukan dokumen sebagai berikut :
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
- Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
- Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
- Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
- Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara
- Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509//KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
- Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis;
- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki alat navigasi berupa kompas dan GPS.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1305 dan BC 119 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa :
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 02 Juni 2019;

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA- 037/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.
- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan nomor: SBP- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor: BA- 52/WBC.04/2019 tanggal 02 Juni 2019.
 - Selanjutnya muatan KM. SINAR MATAHARI dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-51/WBC.03/2019 tanggal 03 Juni 2019.
- Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penegahan di laut adalah sebagai berikut:
 - berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu:
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia,

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal serta barang muatan di atasnya, dan memerintahkan kepada Nakhoda kapal dimaksud agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut. Sedangkan untuk berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal serta barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan, Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - Pasal 1 nomor 2, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - pembayaran;
 - pelekatan pita cukai; atau
 - pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean menuju ke luar daerah pabean Indonesia adalah:
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 9A ayat (1), Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :
 - ke luar daerah pabean;
 - ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.

- wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- Pasal 9A ayat (2), Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- Atas barang kena cukainya, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
 - pengusaha pabrik;
 - pengusaha tempat penyimpanan; -
 - importir barang kena cukai;
 - penyalur; atau
 - pengusaha tempat penjualan eceran,
 - Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:
 - Pasal 1 nomor 12, Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
 - Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
 - Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Yang melakukan pencetakan pita cukai adalah PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia).
- Bahwa berdasarkan Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean Merak nomor : ND-176/WBC.07/KPP.MP.01/2019 tanggal 16 April 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM. SINAR MATAHARI, bahwa KPPBC TMP Merak belum pernah menerima penyerahan pemberitahuan pabean baik RKSP dan Inward Manifest atas objek barang berupa rokok yang dimuat KM. SINAR MATAHARI tersebut.
- Bahwa terkait hal di atas adalah Terdakwa selaku Nakhoda, MUJIONO selaku ABK, MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku ABK, RIKO BUDI STIAWAN selaku ABK, HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, ROBERT RYAN selaku ABK, PURWANTI selaku ABK, MUNSIAR selaku ABK, ROMA TOMAN selaku ABK dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

- Bahwa rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS), Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai barang impor, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS) tersebut dapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI dapat dikategorikan sebagai mengimpor, karena berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI mengangkut rokok dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, karena rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI adalah Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FARIZAL Bin Alm. M. RASYID telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa FARIZAL Bin Alm. M. RASYID adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "barang impor" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "impor secara yuridis" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "Daerah Pabean" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang bunyinya : ayat 2 : “pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”,

ayat (1) : pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

- a. Luar daerah pabean;
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, dimana dalam perkara ini, terdakwa selaku Tekong / Nakhoda KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak \pm 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 119 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09’-148” U / 103°-39’-602” T.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI antara lain sebagai berikut :
 - Selaku Nakhoda, terdakwa sendiri yang merekrut dan mengajak seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI untuk ikut dalam trip ini.
 - Mengemudikan KM. SINAR MATAHARI.
 - Menentukan alur pelayaran dari dan menuju Singapore.

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab terhadap awak kapal dan seluruh muatan.
- Memerintahkan untuk berangkat dan bongkar muatan.
- Berkomunikasi dengan Mr. ONG selaku pemilik barang dan yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan ini.
- Mendistribusikan gaji yang diberikan Mr. ONG kepada seluruh ABK KM. SINAR MAS.
- Berkomunikasi dengan Mr. ONG ketika tiba di Singapore untuk memuat barang.
- Menghitung muatan ketika memuat di Jurong Port, Singapore.
- Menjalankan perintah lain yang diberikan Mr. ONG kepada terdakwa, selaku orang yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa rute pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah dari Batam, menuju ke Singapore dengan muatan kosong, kemudian setibanya di Jurong Port, Singapore, kami memuat rokok, setelah itu kami menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk melakukan pembongkaran muatan (pemindahan muatan) ke speedboat, lalu setelah semua muatan dipindahkan, rencananya kami akan kembali ke Batam. Adapun muatan yang kami bawa adalah rokok, setau terdakwa merk luffman, dengan jumlah sekitar 1050 kotak, yang berasal dari satu buah container ukuran 40ft dan kami muat di Jurong Port, Singapore.
- Bahwa muatan rokok yang terdakwa bawa memang di bongkar di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia, pada pengangkutan terakhir, kami mengapung di sebelah utara pulau Nipah, lalu tak lama datang satu buah speedboat, yang kemudian disusul speedboat lainnya sehingga total berjumlah speedboat, kemudian dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan, setelah speedboat yang sebelah kanan muatannya penuh, speedboat tersebut langsung berangkat, dan speedboat yang ketiga masuk dan sandar di sebelah kanan KM. SINAR MATAHARI untuk memuat rokok, beberapa saat kemudian speedboat yang sandar disebelah kiri KM. SINAR MATAHARI sudah penuh muatannya dan berangkat, lalu tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kapal keempat belum sempat sandar untuk memuat, dan kapal yang baru sandar di sebelah kanan juga langsung berangkat meskipun muatan belum penuh, kedua speedboat tersebut langsung melarikan diri. Proses pemuatan kami lakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.

- Bahwa speedboat yang akan memuat rokok dari KM. SINAR MATAHARI pada malam itu ada 4 (empat) buah speedboat, namun hanya dua saja yang dapat sandar di KM. SINAR MATAHARI, sehingga harus bergantian. Untuk warna speedboat terdakwa tidak bisa memastikan karena kegiatan pembongkaran selalu dilakukan dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Untuk posisi kemudi semuanya berada disebelah depan, kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, ada 5 (lima) mesin, untuk ukuran semuanya kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 2 atau 3 meter. Namun pada tiap trip speedboat yang mengambil muatan tidak selalu sama, terdakwa mengetahuinya karena dulu terdakwa bertugas sebagai ABK yang membongkar muatan, jadi sekilas melihat speedboat-speedboat yang datang. Untuk pemilik speedboat pada trip yang terakhir ini, terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat terdakwa masih menjadi ABK, Sdr. SUPRIADI mengatakan bahwa speedboat-speedboat yang mengambil muatan itu adalah milik Sdr. HENDRA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, yaitu hari Minggu tanggal 02 Juni, sekitar pukul 19.00, terdakwa berada diatas KM. SINAR MATAHARI, tepatnya dibagian kemudi terdakwa sedang melakukan pembongkaran/pemindahan muatan ke dua buah speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI, kegiatan itu terdakwa lakukan di sebelah utara perairan pulau Nipah, Indonesia. Saat proses pembongkaran sedang berlangsung, terdakwa melihat ada dua kapal patroli datang dari arah belakang, saat itu juga kedua speedboat yang sedang sandar di KM. SINAR MATAHARI melakukan pemuatan langsung berangkat, meskipun muatan belum penuh. Tidak lama kemudian kedua kapal patroli Bea Cukai langsung sandar, lalu ada sekitar 7 (tujuh) petugas yang naik ke KM. SINAR MATAHARI, mereka lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen barang, tak lama kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awak KM. SINAR MATAHARI berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa, dengan peran masing-masing awak sebagai berikut :



- Sdr. MUJIONO selaku KKM, dengan peran :
 - Menjaga mesin;
 - Memperbaiki mesin bila ada kerusakan;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. PURWANTI selaku ABK, dengan peran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
- Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda;
- Memasak makanan untuk seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Sdr. MUNSIAR selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda
- Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa kronologi pengangkutan rokok oleh KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 10.00, terdakwa menemui Mr. ONG di Kedai Kopi di Harbourbay, Batam sesuai janji satu minggu sebelumnya, setelah bertemu Mr. ONG lalu menawari terdakwa pekerjaan untuk menjadi Nakhoda dan mengangkut rokok dari Singapore, lalu dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Mr. ONG pergi naik taksi ke daerah Tanjung Piayu, Batam untuk menunjukan kapal yang akan terdakwa bawa, ternyata kapal nya adalah KM. SINAR MATAHARI, dimana terdakwa sudah beberapa kali ikut kapal tersebut sebagai ABK. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa lalu diberi uang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk gaji ABK dan kebutuhan ransum, setelah itu Mr. ONG meminta terdakwa untuk menemuinya kembali besok pagi jam 08.00 di kedai kopi

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harbourbay, setelah itu Mr. ONG langsung kembali ke Nagoya. Sementara terdakwa naik ke KM. SINAR MATAHARI, pada waktu itu ada Sdr. MUJIONO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, Sdr. ROBERT sedang berada diatas KM. SINAR MATAHARI, terdakwa lalu mengabari mereka bahwa akan ada trip tanggal 30 Mei, dinihari, mereka pun setuju, terdakwa lalu menghubungi Sdri. PURWANTI yang saat itu sedang tidak ada dikapal terkait trip pada tanggal 30, selain itu terdakwa juga meminta tolong kepada teman-teman untuk mencari dua orang ABK tambahan, akhirnya didapatkan Sdr. ROMA TOMAN dan Sdr. MUNSIAR.

- Pada hari Rabu, tanggl 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 08.00, Terdakwa bertemu kembali dengan Mr. ONG di kedai kopi di depan pintu keluar Harbourbay, Mr. ONG kemudian menanyakan kira-kira apalagi yang kurang, terdakwa pun menanyakan terkait BBM, Mr. ONG mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya, dia kemudian mengatakan akan datang ke Tanjung Piayu, tempat KM. SINAR MATAHARI sandar, pada pukul 15.00.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Sdr. MUNSIAR, salah satu ABK KM. SINAR MATAHARI pergi berbelanja kebutuhan ransum di pasar Tanjung Piayu, kami membeli sayuran, ikan, bawang, kopi, dan beberapa kebutuhan lain.
 - Sekitar pukul 15.00, Mr. ONG datang ke Tanjung Piayu, kemudian dia menyerahkan dokumen berupa Surat Izin Berlayar, Manifes, dan Crew List. Selain itu Mr. ONG juga memberikan nota pembayaran BBM, dia mengatakan sudah membayar BBM di punggur sebanyak 3 (tiga) ton, dan kami diminta untuk membawa KM. SINAR MATAHARI kesana untuk mengisi BBM.
 - Sekitar pukul 16.00, kami berangkat menuju ke Punggur, Batam, lalu kami mengisi 3 (tiga) ton BBM berupa solar, setelah itu kami kembali lagi ke Tanjung Piayu untuk bersiap-siap.
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 02.00 dinihari, KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Tanjung Piayu, Batam, Indonesia menuju ke Jurong Port, Singapore.
 - Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung proses imigrasi, setelah kapal

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imigrasi Singapore merapat, terdakwa lalu menyerahkan paspor dan crew list, saat itu Mr. ONG sempat menghubungi terdakwa melalui saluran radio dan menanyakan posisi KM. SINAR MATAHARI, terdakwa pun menjelaskan bahwa KM. SINAR MATAHARI sudah di Pulau Dua, Singapore dan sedang melakukan proses imigrasi. Setelah selesai proses imigrasi, KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore, KM. SINAR MATAHARI tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 dan langsung sandar di dermaga.

- Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi kurang lebih 1050 kotak rokok merk lufman. Setelah container dibuka, kami para awak KM. SINAR MATAHARI langsung mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00, setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga, terdakwa pun turun, dan dia memberikan beberapa dokumen, namun terdakwa lupa dokumen apa saja, dia juga meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore, sampai ada perintah untuk kembali berlayar tak lama kemudian, sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setiba nya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa kami telah tiba di Selat Pau, dia meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.

▪ Pada hari Minggu, tanggal dua, Juni 2019 :

- Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG mengontak terdakwa melalui radio, dia meminta KM. SINAR MATAHARI untuk standby;
- Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali mengontak terdakwa, dan meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, lalu langsung menuju ke pulau Nipah untuk bongkar muatan. Setelah mendapatkan perintah itu, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju Pulau Dua dan melakukan proses imigrasi, setelah itu, sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju ke perairan Pulau Nipah.
- Sekitar pukul 18.30 kami tiba di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah



empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, lalu masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan, tak lama kemudian kapal patroli Bea Cukai terlihat dari belakang, dan semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat, namun terdakwa tidak tahu menuju kemana. Setelah itu kapal patroli Bea Cukai menuju KM. SINAR MATAHARI, setelah diperiksa KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melihat tidak ada pita cukai pada rokok yang KM. SINAR MATAHARI angkut.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki manifest, namun pada manifest tersebut keterangannya nil cargo, sehingga muatan rokok yang KM. SINAR MATAHARI bawa tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI, terdakwa mendapatkan upah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan KKM mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ABK lainnya mendapatkan upah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Semua gaji sudah terdakwa terima dan langsung terdakwa bagikan ke seluruh awak KM. SINAR MATAHARI, karena Mr. ONG sudah memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 28 Mei sebelum keberangkatan kapal, untuk pembayaran gaji ABK dan pemberian ransum.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak \pm 1000 kardus, yang dimuat di Jurong dan tidak tercantum didalam manifes, Singapore dengan menggunakan kapal KM. SINAR MATAHARI dan dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia ke beberapa speedboat adalah Mr. ONG. Selain itu semua awak kapal KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggung jawab, karena semuanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, selain itu mereka juga sudah tau resiko dari pekerjaan ini, termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019, saksi ALBERTUS WILLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli di kapal BC 119 dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
- Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019. Jumlah personel kapal patroli BC 119 sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli dan Saksi selaku Wakil Komandan Patroli.
- Bahwa saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan KM. SINAR MATAHARI adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 126/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-63/TOKH/BC/2019 tanggal 22 Mei 2019. Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 02 s.d. 15 Juni 2019, dengan tugas patroli laut Jaring Sriwijaya;
 - Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 mendapat informasi adanya rencana kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) di perairan Pulau Nipah. Atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Patroli BC 119 melihat sebuah kapal kayu, yang belakangan diketahui bernama KM. SINAR MATAHARI, sedang melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) dengan 4 (empat) buah *speedboat*. Terhadap kapal yang sedang melakukan kegiatan pembongkaran dengan cara *ship to ship* (STS) tersebut dilakukan pengejaran;
 - Saat diperintahkan secara lisan untuk berhenti dan dilakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, keempat *speedboat* yang sedang sandar pada KM. SINAR MATAHARI melarikan diri, diikuti KM. SINAR MATAHARI yang juga akan melarikan diri menuju perairan Singapura;
 - Komandan Patroli BC 119 memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengejaran terhadap keempat buah *speedboat* tersebut;
 - Pada pukul 19.20 WIB tim patrol BC 119 melakukan penindakan terhadap KM. SINAR MATAHARI pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T di perairan Pulau Nipah;

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ade Ryan Wikarta selaku Komandan Patroli BC 119 menghubungi tim patroli BC 1305 untuk Bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Tak lama setelah itu tim patroli BC 1305 datang, kemudian tim patroli BC 119 dan BC 1305 melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI;
- Saksi ALBERTUS WILLY KURNIAWAN bersama Saksi Dimas Wisnu Ajie Saputra selaku Wakil Komandan Patroli BC 1305 yang melakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR MATAHARI. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa :
 - Kapal bernama KM. SINAR MATAHARI dari Jurong, Singapura tujuan Batam, Indonesia, namun melakukan pembongkaran di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia dengan cara ship to ship (STS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan 8 (delapan) orang ABK;
 - Muatan KM. SINAR MATAHARI adalah rokok merk Luffman;
 - Terdapat manifes nil kargo tanggal 1 Juni 2019;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya KM. SINAR MATAHARI dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM. SINAR MATAHARI ditemukan dokumen sebagai berikut :
 - Surat Persetujuan Berlayar No. C.7.1. KSOP/I-WK/087/VI/2019 Tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 - Manifest KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Crew List KM. SINAR MATAHARI Tanggal 01 Juni 2019;
 - Buku Kesehatan Kapal Tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Sertifikat Pengawasan Obat-obatan & Alat Kesehatan Kapal Tanggal 26 April 2019 Ditebitkan Di Tanjungbalai Karimun;
 - Surat Ukur No. 403/KW/12/98 Tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara
 - Pas Besar No. PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 Tanggal 28 Juli 2017 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 Tanggal 28 Januari 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 Tanggal 25 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509//KSOP-Tbk-19 Tanggal 26 April 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Tanjungbalai Karimun;
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap & Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No. 798/DISHUB/RIAL/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
- Sertifikat No. 0194-05-2019.MD Tanggal 23 Mei 2019 Diterbitkan Oleh CV. Mitra Dinamis;
- Surat Keterangan Kecakapan No.39/SKK/SY.DBS/IV.PHB/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Dabo Singkep;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/027/XII/KPL.PLS-2008 Tanggal 16 Desember 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu.
- Bahwa KM. SINAR MATAHARI memiliki alat navigasi berupa kompas dan GPS.
- Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. SINAR MATAHARI.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan :
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - Pasal 1 nomor 2, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - pembayaran;
 - pelekatan pita cukai; atau
 - pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean menuju ke luar daerah pabean Indonesia adalah:

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 9A ayat (1), Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :
 - ke luar daerah pabean;
 - ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.
 - wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
 - Pasal 9A ayat (2), Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
 - Atas barang kena cukainya, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
 - pengusaha pabrik;
 - pengusaha tempat penyimpanan; -
 - importir barang kena cukai;
 - penyalur; atau
 - pengusaha tempat penjualan eceran,
 - Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:
 - Pasal 1 nomor 12, Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Yang melakukan pencetakan pita cukai adalah PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia).
- Bahwa berdasarkan Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean Merak nomor : ND-176/WBC.07/KPP.MP.01/2019 tanggal 16 April 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM. SINAR MATAHARI, bahwa KPPBC TMP Merak belum pernah menerima penyerahan pemberitahuan pabean baik RKSP dan

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inward Manifest atas objek barang berupa rokok yang dimuat KM. SINAR MATAHARI tersebut.

- Bahwa rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) yang dibawa oleh KM. SINAR MATAHARI dari Singapura tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia untuk melakukan pembongkaran muatan secara *ship to ship* (STS) tersebut dapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI dapat dikategorikan sebagai mengimpor, karena berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI mengangkut rokok dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, karena rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang berupa 297 kotak rokok yang diangkut KM. SINAR MATAHARI adalah Rp 1.711.731.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya mengangkut barang-barang tersebut diatas dan tidak tercantum dalam manifes, hal tersebut seharusnya sejak awal pemuatan barang-barang diatas KM. SINAR MATAHARI Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban mencantumkan barang-barang dalam manifest barang yang akan diangkut akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut dianggap telah di impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor selain itu Terdakwa melakukan pengangkutan bukan hanya kali ini saja dan ternyata muatan Kapal KM. SINAR MATAHARI tersebut saat dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan impor termasuk dokumen muatan kapal KM. SINAR MATAHARI sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*), untuk selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu adalah Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest*) yang selanjutnya disebut sebagai *Inward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dalam hal pengangkutan barang impor berupa rokok dari singapura yang akan dibawa menuju ke tujuan Perairan Pulau Nipah, Indonesia, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen selayaknya importir yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dan tidak melaporkan rencana kedatangan saat memasuki kawasan pabean, selain itu didalam MANIFEST yang terlampir dalam berkas perkara tidak tercantum jenis barang-barang yang diangkut akan tetapi tertulis "NIL CARGO" yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas muatan barang-barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai pekerjaan, dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah selain itu pula Terdakwa mengerti dan memahami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilarang, terlebih tanpa dilengkapi dokumen-dokumen muatan, padahal dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen muatan kapal akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur dari pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana bunyi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" dan pasal 64 KUHP yaitu "perbuatan berlanjut";

- bahwa terjadinya tindak pidana dalam pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Saksi MUNSIAR selaku ABK/Kelasi, Saksi MUJIONO selaku KKM, Saksi RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK/Kelasi, Saksi HENDRA AMBOK TANG selaku ABK/Kelasi, Saksi ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK/Kelasi, Saksi PURWANTI selaku ABK/Kelasi, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK/Kelasi. Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK/Kelasi dan Terdakwa selaku Nakhoda, dimana Terdakwa berperan sebagai perekrut ABK KM. SINAR MATAHARI, orang yang bertanggung jawab atas muatan dan dokumen-dokumen kapal dan yang melakukan komunikasi dengan pemilik barang;

Bahwa dalam hal ini jelas perbuatan terdakwa, atas peran terdakwa tersebut terdapat hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi MUNSIAR selaku ABK/Kelasi, Saksi MUJIONO selaku KKM, Saksi RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK/Kelasi, Saksi HENDRA AMBOK TANG selaku ABK/Kelasi, Saksi ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK/Kelasi, Saksi PURWANTI selaku ABK/Kelasi, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK/Kelasi. Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK/Kelasi yang merupakan ABK KM. SINAR MATAHARI yaitu bersama-sama mewujudkan terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dimana Saksi MUNSIAR selaku ABK/Kelasi, Saksi MUJIONO selaku KKM, Saksi RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK/Kelasi, Saksi HENDRA AMBOK TANG selaku ABK/Kelasi, Saksi ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK/Kelasi, Saksi PURWANTI selaku ABK/Kelasi, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK/Kelasi. Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK/Kelasi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan sebagai orang yang membantu melakukan Ship To Ship ke atas speedboat-speedboat yang datang mendekati KM. SINAR MATAHARI, selain itu Terdakwa dan Saksi MUNSIAR selaku ABK/Kelasi, Saksi MUJIONO

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KKM, Saksi RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK/Kelasi, Saksi HENDRA AMBOK TANG selaku ABK/Kelasi, Saksi ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK/Kelasi, Saksi PURWANTI selaku ABK/Kelasi, Saksi MUHAMMAD WAHYUDI RAMLAN selaku ABK/Kelasi. Saksi ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK/Kelasi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan ini sebagaimana dalam fakta dipersidangan sudah lebih dari satu kali, terlihat dari keterangan Terdakwa yang awalnya sebagai ABK KM. SINAR MATAHARI kemudian setelah beberapa lama menjadi NAKHODA KM. SINAR MATAHARI begitu juga dari Saksi-saksi yang sudah melakukannya beberapa kali, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang pada dakwaan Kumulatif Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Kumulatif Kedua ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 19.20 WIB, dimana dalam perkara ini, terdakwa selaku Tekong / Nakhoda KM. SINAR MATAHARI dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI dengan muatan rokok sebanyak \pm 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) batang Rokok Luffman (belum dilakukan pencacahan) dari Kepau Baru, Provinsi Riau tujuan Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 119 di Perairan Pulau Nipah, Indonesia pada koordinat 01°-09'-148" U / 103°-39'-602" T.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Nakhoda KM. SINAR MATAHARI antara lain sebagai berikut:
 - Selaku Nakhoda, terdakwa sendiri yang merekrut dan mengajak seluruh ABK KM. SINAR MATAHARI untuk ikut dalam trip ini.
 - Mengemudikan KM. SINAR MATAHARI.
 - Menentukan alur pelayaran dari dan menuju Singapore.
 - Bertanggungjawab terhadap awak kapal dan seluruh muatan.
 - Memerintahkan untuk berangkat dan bongkar muatan.
 - Berkomunikasi dengan Mr. ONG selaku pemilik barang dan yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan ini.
 - Mendistribusikan gaji yang diberikan Mr. ONG kepada seluruh ABK KM. SINAR MAS.
 - Berkomunikasi dengan Mr. ONG ketika tiba di Singapore untuk memuat barang.
 - Menghitung muatan ketika memuat di Jurong Port, Singapore.
 - Menjalankan perintah lain yang diberikan Mr. ONG kepada terdakwa, selaku orang yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa rute pelayaran KM. SINAR MATAHARI adalah dari Batam, menuju ke Singapore dengan muatan kosong, kemudian setibanya di Jurong Port, Singapore, kami memuat rokok, setelah itu kami menuju ke perairan Pulau Nipah, untuk melakukan pembongkaran muatan (pemindahan muatan) ke speedboat, lalu setelah semua muatan dipindahkan, rencananya kami akan



kembali ke Batam. Adapun muatan yang kami bawa adalah rokok, setau terdakwa merk luffman, dengan jumlah sekitar 1050 kotak, yang berasal dari satu buah container ukuran 40ft dan kami muat di Jurong Port, Singapore.

- Bahwa muatan rokok yang terdakwa bawa memang di bongkar di sekitar perairan Pulau Nipah, Indonesia, pada pengangkutan terakhir, kami mengapung di sebelah utara pulau Nipah, lalu tak lama datang satu buah speedboat, yang kemudian disusul speedboat lainnya sehingga total berjumlah speedboat, kemudian dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kiri dan kanan, setelah speedboat yang sebelah kanan muatannya penuh, speedboat tersebut langsung berangkat, dan speedboat yang ketiga masuk dan sandar di sebelah kanan KM. SINAR MATAHARI untuk memuat rokok, beberapa saat kemudian speedboat yang sandar disebelah kiri KM. SINAR MATAHARI sudah penuh muatannya dan berangkat, lalu tiba-tiba dari belakang kapal patroli datang dengan cepat, sehingga kapal keempat belum sempat sandar untuk memuat, dan kapal yang baru sandar di sebelah kanan juga langsung berangkat meskipun muatan belum penuh, kedua speedboat tersebut langsung melarikan diri. Proses pemuatan kami lakukan secara manual, menggunakan tangan, dimana ABK KM. SINAR MATAHARI dibagi menjadi dua tim, empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kiri kapal, dan empat orang untuk membongkar di sisi sebelah kanan kapal, kami hanya melempar muatan rokok ke speedboat tersebut, dan awak di speedboat tersebut yang akan menyusun di speedboat mereka. Satu buah speedboat diisi kurang lebih 250-270 kotak rokok, dan butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi satu buah speedboat sampai penuh.
- Bahwa speedboat yang akan memuat rokok dari KM. SINAR MATAHARI pada malam itu ada 4 (empat) buah speedboat, namun hanya dua saja yang dapat sandar di KM. SINAR MATAHARI, sehingga harus bergantian. Untuk warna speedboat terdakwa tidak bisa memastikan karena kegiatan pembongkaran selalu dilakukan dilaut pada malam hari dan tanpa penerangan sama sekali, namun sepertinya speedboat-speedboat tersebut berwarna gelap, antara abu-abu atau biru gelap. Untuk posisi kemudi semuanya berada disebelah depan, kanan, mesin speedboat ada yang memiliki 4 (empat) mesin, ada 5 (lima) mesin, untuk ukuran semuanya kurang lebih sama yaitu panjang sekitar 10 meter, dan lebar kurang lebih 2 atau 3 meter. Namun pada tiap trip speedboat yang mengambil muatan tidak selalu sama, terdakwa mengetahuinya karena dulu terdakwa bertugas sebagai ABK yang membongkar muatan, jadi sekilas melihat speedboat-



speedboat yang datang. Untuk pemilik speedboat pada trip yang terakhir ini, terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat terdakwa masih menjadi ABK, Sdr. SUPRIADI mengatakan bahwa speedboat-speedboat yang mengambil muatan itu adalah milik Sdr. HENDRA.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan KM. SINAR MATAHARI oleh kapal patroli BC 119 dan BC 1305, yaitu hari Minggu tanggal 02 Juni, sekitar pukul 19.00, terdakwa berada diatas KM. SINAR MATAHARI, tepatnya dibagian kemudi terdakwa sedang melakukan pembongkaran/pemindahan muatan ke dua buah speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KM. SINAR MATAHARI, kegiatan itu terdakwa lakukan di sebelah utara perairan pulau Nipah, Indonesia. Saat proses pembongkaran sedang berlangsung, terdakwa melihat ada dua kapal patroli datang dari arah belakang, saat itu juga kedua speedboat yang sedang sandar di KM. SINAR MATAHARI melakukan pemuatan langsung berangkat, meskipun muatan belum penuh. Tidak lama kemudian kedua kapal patroli Bea Cukai langsung sandar, lalu ada sekitar 7 (tujuh) petugas yang naik ke KM. SINAR MATAHARI, mereka lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen barang, tak lama kemudian KM. SINAR MATAHARI dibawa ke kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awak KM. SINAR MATAHARI berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa, dengan peran masing-masing awak sebagai berikut :
 - Sdr. MUJIONO selaku KKM, dengan peran :
 - Menjaga mesin;
 - Memperbaiki mesin bila ada kerusakan;
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
 - Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI RAMLA selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
 - Sdr. RIKO BUDI SETIAWAN selaku ABK, dengan peran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
- Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. HENDRA AMBOK TANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. ROBERT RYAN KAWAILOHI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Sdr. PURWANTI selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda;
 - Memasak makanan untuk seluruh awak KM. SINAR MATAHARI.
- Sdr. MUNSIAR selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;
 - Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
 - Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
 - Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar
 - Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda
- Sdr. ROMA TOMAN SITUMEANG selaku ABK, dengan peran :
 - Memuat barang ketika proses pemuatan di Jurong, Singapore;

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun muatan rokok diatas palka KM. SINAR MATAHARI.
- Membongkar barang pada saat kami melakukan pembongkaran di perairan Pulau Nipah, Indonesia;
- Mengikat tali saat KM. SINAR MATAHARI akan sandar;
- Menjalankan perintah lainnya dari terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa kronologi pengangkutan rokok oleh KM. SINAR MATAHARI adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 10.00, terdakwa menemui Mr. ONG di Kedai Kopi di Harbourbay, Batam sesuai janji satu minggu sebelumnya, setelah bertemu Mr. ONG lalu menawari terdakwa pekerjaan untuk menjadi Nakhoda dan mengangkut rokok dari Singapore, lalu dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia.
 - Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Mr. ONG pergi naik taksi ke daerah Tanjung Piayu, Batam untuk menunjukan kapal yang akan terdakwa bawa, ternyata kapal nya adalah KM. SINAR MATAHARI, dimana terdakwa sudah beberapa kali ikut kapal tersebut sebagai ABK. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa lalu diberi uang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk gaji ABK dan kebutuhan ransom, setelah itu Mr. ONG meminta terdakwa untuk menemuinya kembali besok pagi jam 08.00 di kedai kopi Harbourbay, setelah itu Mr. ONG langsung kembali ke Nagoya. Sementara terdakwa naik ke KM. SINAR MATAHARI, pada waktu itu ada Sdr. MUJIONO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, Sdr. ROBERT sedang berada diatas KM. SINAR MATAHARI, terdakwa lalu mengabari mereka bahwa akan ada trip tanggal 30 Mei, dinihari, mereka pun setuju, terdakwa lalu menghubungi Sdri. PURWANTI yang saat itu sedang tidak ada dikapal terkait trip pada tanggal 30, selain itu terdakwa juga meminta tolong kepada teman-teman untuk mencari dua orang ABK tambahan, akhirnya didapatkan Sdr. ROMA TOMAN dan Sdr. MUNSIAR.
 - Pada hari Rabu, tanggl 29 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 08.00, Terdakwa bertemu kembali dengan Mr. ONG di kedai kopi di depan pintu keluar Harbourbay, Mr. ONG kemudian menanyakan kira-kira apalagi yang kurang, terdakwa pun menanyakan terkait BBM, Mr. ONG mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya, dia kemudian mengatakan akan datang ke

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Piayu, tempat KM. SINAR MATAHARI sandar, pada pukul 15.00.

- Sekitar pukul 11.00, terdakwa bersama Sdr. MUNSIAR, salah satu ABK KM. SINAR MATAHARI pergi berbelanja kebutuhan ransum di pasar Tanjung Piayu, kami membeli sayuran, ikan, bawang, kopi, dan beberapa kebutuhan lain.
- Sekitar pukul 15.00, Mr. ONG datang ke Tanjung Piayu, kemudian dia menyerahkan dokumen berupa Surat Izin Berlayar, Manifes, dan Crew List. Selain itu Mr. ONG juga memberikan nota pembayaran BBM, dia mengatakan sudah membayar BBM di punggur sebanyak 3 (tiga) ton, dan kami diminta untuk membawa KM. SINAR MATAHARI kesana untuk mengisi BBM.
- Sekitar pukul 16.00, kami berangkat menuju ke Punggur, Batam, lalu kami mengisi 3 (tiga) ton BBM berupa solar, setelah itu kami kembali lagi ke Tanjung Piayu untuk bersiap-siap.
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 :
 - Sekitar pukul 02.00 dinihari, KM. SINAR MATAHARI berangkat dari Tanjung Piayu, Batam, Indonesia menuju ke Jurong Port, Singapore.
 - Sekitar Pukul 08.00, KM. SINAR MATAHARI tiba di Pulau Dua, Singapore, kemudian langsung proses imigrasi, setelah kapal imigrasi Singapore merapat, terdakwa lalu menyerahkan paspor dan crew list, saat itu Mr. ONG sempat menghubungi terdakwa melalui saluran radio dan menanyakan posisi KM. SINAR MATAHARI, terdakwa pun menjelaskan bahwa KM. SINAR MATAHARI sudah di Pulau Dua, Singapore dan sedang melakukan proses imigrasi. Setelah selesai proses imigrasi, KM. SINAR MATAHARI langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jurong, Singapore, KM. SINAR MATAHARI tiba di Jurong sekitar pukul 10.00 dan langsung sandar di dermaga.
 - Sekitar pukul 11.00 datang satu buah container berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 40ft, yang berisi kurang lebih 1050 kotak rokok merk lufman. Setelah container dibuka, kami para awak KM. SINAR MATAHARI langsung mengangkut muatan rokok satu persatu ke atas palka KM. SINAR MATAHARI, proses pemuatan selesai sekitar pukul 02.00, setelah selesai Mr. ONG datang ke dermaga, terdakwa pun turun, dan dia memberikan beberapa



dokumen, namun terdakwa lupa dokumen apa saja, dia juga meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menunggu dan standby di Selat Pau, Singapore, sampai ada perintah untuk kembali berlayar tak lama kemudian, sekitar pukul 15.00, KM. SINAR MATAHARI langsung berlayar menuju ke Selat Pau, Singapore, setiba nya disana terdakwa kembali melapor kepada Mr. ONG bahwa kami telah tiba di Selat Pau, dia meminta terdakwa untuk menunggu sampai perintah berikutnya.

▪ Pada hari Minggu, tanggal dua, Juni 2019 :

- Sekitar pukul 12.00, Mr. ONG mengontak terdakwa melalui radio, dia meminta KM. SINAR MATAHARI untuk standby;
- Sekitar pukul 16.00, Mr. ONG kembali mengontak terdakwa, dan meminta KM. SINAR MATAHARI untuk menuju ke Pulau Dua, Singapore, untuk melakukan proses imigrasi, lalu langsung menuju ke pulau Nipah untuk bongkar muatan. Setelah mendapatkan perintah itu, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju Pulau Dua dan melakukan proses imigrasi, setelah itu, sekitar pukul 17.00, KM. SINAR MATAHARI langsung menuju ke perairan Pulau Nipah.
- Sekitar pukul 18.30 kami tiba di perairan Pulau Nipah, Indonesia, saat itu sudah ada dua speedboat yang menunggu, dan tak lama kemudian datang dua speedboat lainnya, sehingga total berjumlah empat speedboat. Lalu dua speedboat langsung sandar di lambung sebelah kanan dan kiri KM. SINAR MATAHARI, setelah muatan penuh, speedboat yang disebelah kanan langsung berangkat meninggalkan KM. SINAR MATAHARI, lalu masuk speedboat ketiga untuk melakukan pemuatan, tak lama kemudian kapal patroli Bea Cukai terlihat dari belakang, dan semua speedboat, baik yang sedang memuat atau sedang menunggu giliran langsung berangkat, namun terdakwa tidak tahu menuju kemana. Setelah itu kapal patroli Bea Cukai menuju KM. SINAR MATAHARI, setelah diperiksa KM. SINAR MATAHARI langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melihat tidak ada pita cukai pada rokok yang KM. SINAR MATAHARI angkut.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak ± 1000 kardus, yang dimuat di Jurong dan tidak tercantum didalam manifes, Singapore dengan menggunakan kapal KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR MATAHARI dan dibongkar di perairan Pulau Nipah, Indonesia ke beberapa speedboat adalah Mr. ONG. Selain itu semua awak kapal KM. SINAR MATAHARI juga turut bertanggung jawab, karena semuanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, selain itu mereka juga sudah tau resiko dari pekerjaan ini, termasuk terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 - Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 - Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
 - Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran;
- pelekatan pita cukai; atau
- pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean menuju ke luar daerah pabean Indonesia adalah:
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 9A ayat (1), Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :
 - ke luar daerah pabean;
 - ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.
 - wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
 - Pasal 9A ayat (2), Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
 - Atas barang kena cukainya, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
 - pengusaha pabrik;
 - pengusaha tempat penyimpanan; -
 - importir barang kena cukai;
 - penyalur; atau
 - pengusaha tempat penjualan eceran,
 - Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:
 - Pasal 1 nomor 12, Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Yang melakukan pencetakan pita cukai adalah PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI dapat dikategorikan sebagai mengimpor, karena berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa kegiatan KM. SINAR MATAHARI mengangkut rokok dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, karena rokok 297 ctns (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 03 Juni 2019) tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan membawa muatan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai serta tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan kali ini saja, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP, dimana bunyi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"; dan pasal 64 KUHP yaitu "perbuatan berlanjut", diperoleh bahwa oleh karena pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP pada dakwaan Kumulatif Kesatu diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP pada dakwaan Kumulatif Kedua ini, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI ukuran GT 32 dengan 1 (satu) Mesin Caterpillar 120 PK;
- 3 (tiga) lembar catatan;
- 1 (satu) lembar nota BTTKB TIKI;
- 1 (satu) buah dompet kulit dengan warna dominan coklat tua;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.7.1 KSOP/I-WK/087/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
- 1 (satu) lembar crew list KM. SINAR MATAHARI tanggal 01 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar daftar manifest tanggal 01 Juni 2019;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 26 April 2019 diterbitkan di Tanjung Balai Karimun;

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 26 April 2019 diterbitkan di Tanjung Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 403/KW/12/98 tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 tanggal 28 Juli 2017 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 28 Januari 2019 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 tanggal 25 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/ / /KSOP-Tbk-19 tanggal 26 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri Nomor : 798/DISHUB/RIAL/2019 tanggal 13 Mei 2019 diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 0194-05-2019.MD tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan oleh CV. Mitra Dinamis;
- 1 (satu) buah GPS merk "Garmin";
- 1 (satu) unit Radio;
- 1 (satu) buah alat hitung manual

Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih dibutuhkan oleh pemiliknya dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran sewa KM. SINAR MATAHARI, Surat Perjanjian Sewa/Kontrak tanggal 5 Februari 2019 dan menurut Majelis Hakim cukup adil, apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 691109313255;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 2101061611690003;
- 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Platinum Nomor : 6019004511821751;
- 1 (satu) buah kartu Brizzi bank BRI Nomor : 6013 502105586132;
- 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri Nomor : 4616994166114084;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Mandiri gold debit Nomor : 4616994166114924 berlaku s.d. Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan tanggal 21 Desember 1998 atas nama Sdr. Farizal;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model SM-B310E warna biru Nomor IMEI 1 : 351805/09/745973/6, IMEI 2 : 351806/09/745973/4;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" dengan warna dominan emas;
- Muatan KM. SINAR MATAHARI berupa :
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang);
 - ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang).

Merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL Bin Alm. M. RASYID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dan berlanjut mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan tidak dilekati pita cukai”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SINAR MATAHARI ukuran GT 32 dengan 1 (satu) Mesin Caterpillar 120 PK;
 2. 3 (tiga) lembar catatan;
 3. 1 (satu) lembar nota BTTKB TIKI;
 4. 1 (satu) buah dompet kulit dengan warna dominan coklat tua;
 5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.7.1 KSOP/I-WK/087/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Diterbitkan Oleh KSOP Selatpanjang;
 6. 1 (satu) lembar crew list KM. SINAR MATAHARI tanggal 01 Juni 2019;
 7. 1 (satu) lembar daftar manifest tanggal 01 Juni 2019;
 8. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal tanggal 02 Agustus 2017 Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 9. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 26 April 2019 ditebitkan di Tanjung Balai Karimun;
 10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 26 April 2019 ditebitkan di Tanjung Balai Karimun;
 11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 403/KW/12/98 tanggal 01 Desember 1998 Diterbitkan Oleh Kantor Pelabuhan Kuala Mendahara;
 12. 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : PK.205/23/08/KSOP.SLP-2017 tanggal 28 Juli 2017 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;
 13. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK-001/2/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 28 Januari 2019 diterbitkan oleh KSOP Selatpanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/17/18/KSOP-TBK-2019 tanggal 25 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;

15.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/ / /KSOP-Tbk-19 tanggal 26 April 2019 diterbitkan oleh KSOP Tanjung Balai Karimun;

16.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri Nomor : 798/DISHUB/RIAL/2019 tanggal 13 Mei 2019 diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Laut Provinsi Riau;

17.1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 0194-05-2019.MD tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan oleh CV. Mitra Dinamis;

18.1 (satu) buah GPS merk "Garmin";

19.1 (satu) unit Radio;

20.1 (satu) buah alat hitung manual;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

21.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 691109313255;

22.1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Farizal dengan Nomor NIK : 2101061611690003;

23.1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019004511821751;

24.1 (satu) buah kartu Brizzi bank BRI Nomor : 6013 502105586132;

25.1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri Nomor : 4616994166114084;

26.1 (satu) buah kartu Mandiri gold debit Nomor : 4616994166114924 berlaku s.d. Februari 2024;

27.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan tanggal 21 Desember 1998 atas nama Sdr. Farizal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

28.1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model SM-B310E warna biru Nomor IMEI 1 : 351805/09/745973/6, IMEI 2 : 351806/09/745973/4;

29.1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" dengan warna dominan emas;

30. Muatan KM. SINAR MATAHARI berupa :

- ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Full Flavour" sebanyak 270 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (2.700.000 batang);
- ✓ Rokok Tanpa Pita Cukai merk "Luffman Lights" sebanyak 27 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (270.000 batang).

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami Joko Dwi Atmoko, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Renny Hidayati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Syaiful Islami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Amalia Sari, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Joko Dwi Atmoko, SH.,MH

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, SH